



# MEKANISME KOLABORASI PENTA HELIX DALAM REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI



2021



**Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



# **MEKANISME KOLABORASI PENTA HELIX DALAM REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI**

**HASIL KAJIAN  
2021**



**Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Republik Indonesia

---

# **Mekanisme Kolaborasi Penta Helix dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi**

---

## **Penanggungjawab**

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

## **Koordinator**

Mohamad Ihsan, S.E., M.M.

## **Penulils**

Dr. Anharudin, M.Si.

Ir. Rukmini Nugroho Dewi

Ir. Lis Purbandini

Mohammad Ihsan, S.E., M.M.

Jumiatusun, S.E., MM.

Jaenudin, S.E., M.Si.

Ir. Sukandar, M.M.

Tamaya Nikita Ishandoko, S.Sos.

## **Desain Cover dan Tata Letak**

Fauzan Aidinul Hakim, S.Si.

---

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2022

Diterbitkan Oleh

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

ISBN Dicitak oleh Percetakan

Isi diluar tanggung jawab percetakan



## SAMBUTAN

### **KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Perubahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan Transmigrasi di tingkat daerah adalah sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan Kawasan Perdesaan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan kawasan transmigrasi telah mengalami revitalisasi yaitu melalui kolaborasi pentahelix dengan melibatkan lima (5) pemangku kepentingan (stakeholder) dengan perannya masing-masing.

Apayangtertuangdalam buku ini sangat penting, karena itu diharapkan menjadi suatu bentuk gambaran dalam pelaksanaan perencanaan revitalisasi kawasan transmigrasi melalui kolaborasi Pentahelix, dengan peran masing-masing stakeholder (pemangku kepentingan).

*Sambutan*

Terakhir, diucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan siapapun yang terlibat yang telah berhasil merangkum sebuah buku tentang Studi Kolaborasi Penta Helix dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dan semoga berhasil memberikan sumbang pikiran melalui buku ini.

**Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.**

NIP.19710819 199201 1 003

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

# KATA PENGANTAR

## KETUA TIM KAJIAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, bahwa penulisan buku tentang Studi Kolaborasi *Pentahelix* dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi telah diselesaikan dengan tepat waktu meskipun relatif banyak kendala teknis akibat pandemic Covid 19. Substansi buku tentang Studi Kolaborasi *Pentahelix* dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dimaksudkan untuk mengevaluasi konsep *Pentahelix* yang melibatkan lima pemangku kepentingan/*stakeholder* apabila diterapkan di kawasan Mutiara dan kawasan KTM Cahaya Baru serta di kawasan-kawasan transmigrasi lainnya.

Buku ini disajikan dalam beberapa Bab, meliputi Bab I Pendahuluan; Bab II Kerangka Teori dan Metodologi, yang menjelaskan konsep arah kebijakan pembangunan transmigrasi dan konsep *pentahelix* terkait revitalisasi kawasan transmigrasi, serta metodologi penelitian yang dilakukan; Bab III Hasil dan Pembahasan, merupakan inti dari isi buku yang menjabarkan dan memetakan peluang, kendala dan tantangan dalam implementasi kolaborasi *pentahelix* dalam revitalisasi Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Muna dan Kabupaten Barito Kuala; kemudian Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi.

Terakhir, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan masukan konstruktif mengenai revitalisasi kawasan transmigrasi melalui kolaborasi *Pentahelix* yang dirancang di Kawasan Mutiara, Kabupaten Muna dan Kawasan

Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala, serta dapat menambah khasanah pengetahuan akademis yang berguna bagi pengambil kebijakan.

**Dr. Anharudin, M.Si.**

NIP.19580815 199209 1 001

Ketua Tim Kajian Mekanisme Kolaborasi Penta Helix  
dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

# DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT.....	6
1.3. LINGKUP PENELITIAN .....	7
<b>2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN ...</b>	<b>9</b>
<b>2.1. KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>9</b>
2.1.1. KONSEP <i>PENTA HELIX</i> .....	10
2.1.1.1. <i>Academics as Conceptor</i> .....	12
2.1.1.2. <i>Business as Enabler</i> .....	13
2.1.1.3. <i>Community as Accelerator</i> .....	14
2.1.1.4. <i>Government as Regulator</i> .....	14
2.1.1.5. <i>Media as Expander and Catalysator</i> .....	15
2.1.2. KONSEP KEMITRAAN .....	16
2.1.3. KONSEP KAWASAN TRANSMIGRASI .....	20
2.1.4. KONSEP KAWASAN TERPADU MANDIRI (KTM).....	20
2.1.5. KONSEP TRANSPOLITAN.....	23
<b>2.2. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>

- 3. HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 31**
- 3.1. HASIL PENELITIAN ..... 31**
  - 3.1.1. DESKRIPSI LOKUS PENELITIAN ..... 31**
    - 3.1.1.1. Kawasan Muna Timur Utara (Mutiara) .....31
    - 3.1.1.2. Kawasan Cahaya Baru ..... 33
  - 3.1.2. POTENSI PENERAPAN KONSEP *PENTA HELIX*. .....38**
- 3.2. PEMBAHASAN ..... 40**
  - 3.2.1. *PENTA HELIX* TRANSMIGRASI ..... 41**
  - 3.2.2. PERAN MASING-MASING STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI MUTIARA .. 41**
  - 3.2.3. PELUANG PENERAPAN *PENTA HELIX* DI KAWASAN TRANSMIGRASI MUTIARA .....45**
  - 3.2.4. PERAN MASING-MASING STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI CAHAYA BARU .....47**
  - 3.2.5. PELUANG DAN KENDALA *PENTA HELIX* DI KAWASAN TRANSMIGRASI CAHAYA BARU ..... 53**

  
- 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....57**
- 4.1. KESIMPULAN .....57**
- 4.2. REKOMENDASI.....58**
  
- Daftar Pustaka ..... 60**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Cakupan Wilayah KTM Cahaya Baru dan Desa Utama .....	34
Tabel 2.	Prasarana Pendidikan di KTM Cahaya Baru .....	36
Tabel 3.	Penempatan Transmigran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009.....	37
Tabel 4.	Bentuk Peran Stakeholder di Kawasan Trasmigrasi Mutiara, Kabupaten Muna .....	42
Tabel 5.	Bentuk Keterlibatan Stakeholder dalam Revitalisasi Kawasan Mutiara, Kabupaten Muna.....	44
Tabel 6.	Bentuk Peran Stakeholder dalam pengembangan Kawasan Cahaya Baru .....	51
Tabel 7.	Bentuk Keterlibatan Stakeholder DALAM PENGEMBANGAN Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru .....	53

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kolaborasi penta helix.....	16
Gambar 2. Konsep Kawasan Transpolitan.....	26

# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional Indonesia dimulai sejak awal tahun 1970-an, ketika Indonesia mengalami perubahan politik diakhir 60-an, dengan lahirnya Pemerintahan Orde Baru. Pembangunan nasional saat itu, dilakukan secara *single agent* (agen tunggal), yaitu Pemerintah, dengan strukturnya yang hierarkis dan sentralistik. Dalam konteks pembangunan transmigrasi, pendekatan *single agent* ini dilakukan dengan cara Pemerintah pusat sebagai penyelenggara (regulasi dan penyedia *funding*), sedangkan pelaksananya adalah organ Pemerintah pusat yang berada di daerah, tingkat provinsi (kantor wilayah), atau tingkat kabupaten (kantor departemen). Keterlibatan swasta sebagai pelaksana (vendor, kontraktor) bukanlah bagian dari kerja sama Pemerintah-swasta.

Pendekatan *single agent* berlangsung hingga akhir tahun 1980-an, ketika transmigrasi mulai menggandeng perusahaan negara, yaitu Perusahaan Perkebunan (PTP) untuk mengembangkan pola perkebunan rakyat dengan *funding* yang bersumber dari bank dunia, yang dikenal sebagai transmigrasi PIR-NES (*Nucleus Estate Smallholders*). Meskipun PIR-NES dilaksanakan dalam skala yang tidak begitu besar, transmigrasi telah dilaksanakan dengan pendekatan yang tidak lagi *single agent*, tetapi sudah melangkah ke *double agent* yaitu Pemerintah dan dunia usaha (PTPN). Jika dalam era *single agent* transmigrasi dilaksanakan

dalam bentuk Transmigrasi Umum (TU) pola pangan, dalam era *double agent*, transmigrasi dilaksanakan dalam bentuk Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), antara lain dengan pola kemitraan Inti-Plasma.

Setelah bank dunia mengakhiri dukungan finansialnya di akhir 80-an, Transmigrasi PIR-NES kemudian dilanjutkan dengan PIR-Trans, dengan mitra usaha Perusahaan-Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN) dengan dukungan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu skim kredit dengan *interest* sangat rendah (12% pertahun), karena ada subsidi bunga 4% per tahun. Di awal tahun 1990-an, PIR-Trans diselenggarakan secara besar-besaran, dan saat itulah transmigrasi telah menerapkan skim kolaborasi *triple agent* (triple helix), yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat (Koperasi Transmigrasi versi PIR-Trans).

Idealnya, transmigrasi diselenggarakan bukan hanya oleh agen tunggal yaitu Pemerintah. Baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, mengamanatkan agar transmigrasi diselenggarakan atas kerja sama berbagai pihak, baik Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat. Meski demikian sebetulnya, sudah sejak masa sebelum reformasi, kegiatan kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat (LSM dan Pesantren) sudah muncul. Antara lain misalnya, kerja sama Pemerintah pusat dengan Pondok Pesantren Nurul Huda, Situbondo, di tahun 1992, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* kerja sama menteri dengan pemimpin pondok pesantren tersebut. Saat itu, telah terbentuk kelembagaan transmigrasi pesantren, dimana pondok pesantren berperan menyediakan calon transmigran di daerah asal, dan mengembangkan pesantren di lokasi transmigrasi sebagai bagian dari pengembangan masyarakat.

Di awal reformasi, Kementerian Transmigrasi juga telah mengajak sebuah pesantren di Ciracas dan Indramayu, untuk mengembangkan transmigrasi pesantren di Sumatera Selatan. Yayasan Darmais juga telah bekerja sama dengan Pemerintah urusan transmigrasi, untuk

mengirimkan para dai transmigran (transmigran dai) ke lokasi-lokasi transmigrasi. Yayasan Sugio Pranoto, di Semarang, juga telah bekerja sama dengan kementerian urusan transmigrasi untuk mengirimkan transmigran dari Jawa ke Sumatera. Beberapa LSM, juga telah berhimpun dengan nama Forum-LSM Transmigrasi (Fortrans), untuk bekerja sama dengan Pemerintah melakukan pengembangan masyarakat di lokasi-lokasi transmigrasi. Saat itu, transmigrasi sudah dapat disebut sebagai era *quadruple helix* (meskipun istilah ini tidak digunakan).

Akhir tahun 1990-an, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Indonesia mengalami reformasi politik kedua, dengan berakhirnya pemerintahan sentralistik orde baru, dan transmigrasi mengalami stagnansi program hingga tahun 2003. Transmigrasi dilaksanakan untuk rehabilitasi korban konflik sosial atau dampak reformasi, dengan pola-pola yang tidak standar, misalnya sisipan perdesaan, *resettlement*, dll.

Transmigrasi kembali normal menjadi program reguler Pemerintah yang teratur di tahun 2005, yaitu di awal kabinet SBY jilid 1, periode Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans). Memasuki tahun-tahun awal periode Nakertrans, transmigrasi masih mewarisi problematik di masa reformasi. Dalam paruh kedua pemerintahan SBY jilid 1, upaya untuk membenahi transmigrasi sebagai program reguler baru berhasil dilakukan, meskipun program transmigrasi tidak mengalami ekspansi teritorial, kecuali memberi perlakuan baru terhadap lokasi-lokasi (kawasan) yang sudah ada. Di awal tahun 2006, muncul konsep baru program transmigrasi, yaitu pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), sebagai konsep baru dalam pengembangan wilayah transmigrasi. KTM dibangun dengan cara memberikan input baru (perlakuan ulang) pada lokasi-lokasi lama dan dengan menambahkan permukiman baru, agar lokasi-lokasi lama tersebut dapat berkembang lebih cepat, melalui delineasi baru dan perlakuan ulang (*second stage development*).

Obsesi dalam pembangunan transmigrasi “Model-KTM”, adalah mengembangkan lokasi-lokasi transmigrasi yang sudah ada, untuk menjadi wilayah perkotaan, atau dengan dasar ekonomi berbasis perkotaan (usaha sekunder dan tersier), melalui penyediaan sarana dan prasarana kegiatan usaha, memberikan fasilitas pelayanan bagi dunia usaha, atau mitra usaha, dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar permukiman dan lingkungan. Pengembangan KTM (dan pusat KTM) dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kawasan transmigrasi, mulai dari hulu sampai ke hilir, dari produksi hingga pasca panen, distribusi dan pemasaran hasil, serta peningkatan akses pasar. Untuk keperluan tersebut, dibentuklah organ kelembagaan Pemerintah daerah sebagai pengelola KTM, yang sebetulnya juga sudah berbasis kemitraan berbagai pihak, baik Pemerintah, swasta maupun (transmigran). KTM, sebetulnya secara konseptual dikelola oleh kerja sama (*helix*) antar 3 (*triple*) pihak, yaitu Pemerintah, dunia usaha sebagai dukungan finansial (investasi), dan masyarakat transmigran. Kendati demikian, model KTM juga mendapat kritik di tahun ke-4 (tahun 2009).

Kritik disebabkan karena pembangunan infrastruktur atau fasilitas pendukung yang jauh dari target perencanaan menimbulkan pembangunan yang dilakukan terkesan tanpa perencanaan dan koordinasi dengan sektor lain secara matang. Dari tahun 2006-2009, pembangunan transmigrasi melalui model KTM dilaksanakan secara besar-besaran dengan dukungan pembiayaan yang sangat besar dari Pemerintah. Meski demikian, transmigrasi KTM beserta pusat KTM-nya, masih saja belum dilaksanakan melalui kerja sama (*helix*) dengan dunia swasta. Dalam implementasinya, kerja sama Pemerintah-swasta dalam pelaksanaan pembangunan KTM (seperti yang dimimpikan bersama), tidak berjalan. Manajemen Transmigrasi-KTM kembali mundur dalam bentuk *single agent* lagi. Implikasinya, banyak pembangunan KTM yang “mangkrak”, tidak berkembang karena kekurangan input atau dukungan pembiayaan.

Di penghujung tahun 2014 dan memasuki tahun 2015, keluar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Peraturan Presiden Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perpres tersebut menempatkan transmigrasi di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selama 5 (lima) tahun yang lampau (2015-2019), transmigrasi ditangani oleh 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen), dan selama itu hampir tidak ada langkah-langkah progresif transmigrasi. Program transmigrasi dilaksanakan sebagian dengan melanjutkan pembangunan permukiman dari yang sisa (outstanding) warisan kabinet sebelumnya. Sebagian menyusun RKT Baru di beberapa kabupaten, dan sebagian lagi dengan mengembangkan kawasan (KTM) yang telah ada, dengan memberikan perlakuan ulang melalui rehabilitasi sarana dan prasarana fisik (infrastruktur).

Selama periode Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), transmigrasi mengklaim memiliki sekitar 600-an kawasan transmigrasi. Pada akhir periode tersebut, setelah dilakukan uji faktual dan revidu data secara komprehensif, ditetapkan bahwa jumlah kawasan transmigrasi (bahkan hingga saat ini) hanya sebanyak 152 kawasan, dan sebagian besar merupakan proyek KTM yang mangkrak, dan sebagian besar hanya merupakan upaya delineasi lokasi-lokasi kawasan lama dengan memberikan perlakuan ulang.

Dalam RPJM 2020-2024, dari jumlah 152 kawasan yang ada, hanya dimandatkan sebanyak 52 kawasan untuk diperlakukan ulang agar menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi, atau menjadi kawasan yang berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Hasil Analisis Kebutuhan Penelitian (AKP) tahun 2019, diketahui kebutuhan atau perlunya penerapan pendekatan baru model kerja sama dalam manajemen (pengelolaan/tata kelola) Kawasan Transmigrasi (dan KTM).

Pada paruh kedua tahun 2019, muncul wacana baru manajemen pembangunan spasial (kawasan) sebagai bagian dari perkembangan sains spasial (kewilayahan), yaitu mekanisme kerja sama lima (penta) pihak,

sesuai dengan perkembangan pemikiran kelembagaan pembangunan kawasan. Penemuan baru model kerja sama lima pihak ini, sejalan dengan kebutuhan perlunya transformasi kelembagaan pengembangan kawasan transmigrasi (KTM). Oleh sebab itu, Ditjen PKP2Trans mengadopsi konsep *penta helix* tersebut, untuk mengembangkan konsep baru kawasan transmigrasi dengan branding baru, yaitu transpolitan.

Dengan uraian diatas maka urgensi penelitian ini adalah perlunya percepatan pengembangan kawasan transmigrasi (KTM), yang berindikasi sangat lamban perkembangannya, dengan cara maksimalisasi peran non-Pemerintah dalam proses pengelolaan kawasan. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan (masalah) utama yang mendasari penelitian ini yaitu, (1) bagaimana bentuk, tugas, fungsi, ruang lingkup, batasan dan wewenang dari masing-masing institusi (*stakeholder*) yang terlibat dalam kerja sama lima pihak (*penta helix*) dalam mengembangkan kawasan transmigrasi; dan (2) sejauhmana peluang dan kendala/tantangan penerapan model kelembagaan managerial *penta helix* dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

## 1.2. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mengidentifikasi tugas, fungsi dan wewenang (peran) *stakeholder* yang terlibat dalam kerja sama *penta helix*; (2) mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan kerja sama kelembagaan *penta helix*. Sedangkan sasaran studi ini adalah diperolehnya konsep kelembagaan *penta helix* yang dapat diterapkan untuk mengelola kawasan transmigrasi. Manfaat dari studi ini adalah memperoleh gambaran detail tentang pembentukan kelembagaan *penta helix* (*building penta helix institute*) yang siap mengelola kawasan transmigrasi.

### 1.3. LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada Kawasan Transmigrasi Transpolitan yang direncanakan menggunakan pendekatan dengan Mekanisme Kolaborasi *penta helix*, yaitu Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kawasan lain yang dipilih adalah kawasan (KTM) yang tercatat di dokumen dalam RPJMN Transmigrasi 2020-2024, atau yang termasuk dalam 7 kawasan transmigrasi yang akan ditingkatkan dari status mandiri menjadi berdaya saing, yaitu Kawasan Cahaya Baru Kalimantan Selatan. KTM tersebut dinilai sebagai KTM yang berkembang dan sudah secara umum sudah menerapkan kerja sama *triple helix* (Pemerintah-Swasta-Masyarakat).



# 2

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

### 2.1. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Freeman (1984:46) dalam sebuah organisasi, *stakeholder*, adalah individu atau kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari sebuah organisasi. Sementara itu, Janita (2003) menyatakan bahwa ada hubungan di antara para pemangku kepentingan tersebut, sebagai contoh yaitu koalisi pemangku kepentingan cenderung memiliki pengaruh lebih besar dari pada stakeholder tunggal. Dalam Peric, Durkin dan Lamot (2014:275) *stakeholder* bersifat multidisiplin karena dapat beresonansi dengan isu-isu sosiologi, ekonomi, dan psikologis sehingga dapat diterapkan untuk membongkar fenomena yang terjadi disektor terkait. Hal ini berkaitan dengan kawasan transmigrasi, dimana kawasan transmigrasi telah menjadi subjek penelitian multidisiplin yang luas karena memiliki fenomena yang kompleks dan kekuatan ekonomi.

Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh the An Asian Perspective, McCartney Glenn (2013) menyatakan bahwa semakin banyaknya pihak yang terlibat maka semakin banyak pula pandangan serta pemikiran yang berbeda mengenai pengembangan kawasan transmigrasi dan dapat menimbulkan ide-ide baru serta gagasan baru mengenai pengembangan kawasan transmigrasi. Tidak luput dari nilai positif tersebut, apabila banyaknya pihak yang terlibat maka dapat menimbulkan kesenjangan

dikarenakan kekuatan, serta peran pemangku kepentingan yang berbeda-beda dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Kementerian Pariwisata Indonesia mencanangkan salah satu strategi dalam pengembangan pariwisata melalui Model *penta helix*. Model *penta helix* dituangkan kedalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Bahwa untuk menciptakan orkestrasi, memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, menciptakan pengalaman dan nilai manfaat pengembangan kawasan transmigrasi agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem tata kelola pengembangan kawasan transmigrasi melalui optimasi peran *Academics, Business, Community, Government, dan Media (ABCGM)*.

### **2.1.1. KONSEP PENTA HELIX**

Konsep helix merupakan dasar teori yang menjelaskan penciptaan inovasi. Konsep Helix dibangun atas dasar bahwa inovasi adalah sinergi atau hubungan timbal balik antar aktor atau pemangku kepentingan. Setiap aktor berkontribusi sesuai tugas dan fungsi kelembagaannya di masyarakat. Penta helix merupakan model pendekatan helix yang saat ini banyak digunakan diberagam lini.

Pembangunan terutama di Bidang Pariwisata. Gaung *penta helix* sebagai pendekatan model pembangunan di tanah air pertama kali digaungkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tahun 2016 (Aribowo et al., 2018). Kemudian, pada tahun 2019 Pemerintah Jawa Barat turut mengadopsi pendekatan *penta helix* sebagai strategi branding pembangunan. Definisi *penta helix* menurut Setya Yunas (2019) ialah suatu bentuk kolaborasi atau kegiatan kerja sama antar pemangku kepentingan, yang terdiri dari *Academics, Business, Community, Government, dan Media (ABCGM)*, dianggap dapat mempercepat pengembangan potensi suatu pembangunan.

Sedangkan menurut Soemaryani (2016) Model *penta helix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian lain menyebut bahwa *penta helix* adalah model pembangunan sosial-ekonomi yang mendorong hadirnya nilai ekonomi dari kegiatan pengetahuan guna menciptakan inovasi dan kolaborasi kewirausahaan melalui kemitraan bermanfaat antara akademisi, Pemerintah, industri, LSM dan sektor sipil masyarakat, dan pengusaha sosial (REPEC, 2012). Secara definisi, dapat dikatakan bahwa *penta helix* merupakan satu bentuk tata kelola ekosistem *stakeholder* yang ditujukan untuk menciptakan inovasi karena pendekatan *penta helix* ditujukan untuk melihat kompleksitas dari sudut pandangan aktor atau kepentingan dari satu proyek pembangunan. Lima unsur yang membentuk *penta helix* semula hanya terdiri atas tiga unsur yang biasa disebut *Triple Helix* yaitu: *Academics, Business, Government*.

*Triple Helix* banyak menjadi model pendekatan inovasi dalam pengembangan ekonomi pasca perang dunia kedua. Praktik *Triple Helix* sederhananya adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi salah satu sumber dana untuk pelaksanaan penelitian di universitas. Hasil penelitian itu kemudian dikomersilkan oleh pelaku Bisnis. Kelemahan *Triple Helix* adalah menganggap bahwa pasar dapat diasumsikan. *Triple Helix* kemudian berkembang karena adanya tuntutan untuk meninjau pengguna (*users*) sebagai pasar, sehingga menimbulkan pandangan baru bahwa masyarakat atau pengguna perlu dilibatkan untuk menciptakan inovasi. Pandangan ini mencetuskan model pendekatan baru dengan empat lini pendukung yaitu: *Academics, Bisnis, Government, dan Community* yang disebut sebagai model *Quadruple Helix* (Aflit Nuryulia Praswati, 2017).

Masyarakat yang dimaksud merupakan masyarakat yang berbasis Media dan budaya yang merupakan bagian dari inovasi di abad ke-21. Unsur *Community* memberikan satu kesempatan terciptanya kolaborasi lintas disiplin serta keleluasaan menciptakan konfigurasi dan jejaring lintas disiplin, serta mendefinisikan konsep inovasi lebih fleksibel

dari sekedar pertimbangan dan tujuan ekonomi, menjadi turut juga melibatkan kreativitas sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan dan inovasi (Muhyi & Chan, 2017). Setelah *Quadruple Helix* ini kemudian bertambah satu unsur lagi, yaitu Media, dalam hal penciptaan ekonomi kreatif di Indonesia, peran Media baik konvensional maupun Media sosial memegang peranan penting dalam penyebaran informasi baik berupa publikasi maupun promosi. Peran (tugas dan fungsi) unsur-unsur penta helix (ABCGM) adalah sebagai berikut.

### **2.1.1.1. ACADEMICS AS CONCEPTOR**

Akademisi dengan sumber daya, pengetahuan, dan teknologi berfokus pada menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif dan kompetitif serta berkelanjutan (Willy Tri hardianto, 2019). Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan kondisi pengembangan potensi (Setya Yunas, 2019). Akademisi adalah sumber pengetahuan, mereka memiliki konsep dalam mengembangkan suatu Bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Muhyi, dkk, 2017). Peran akademisi dapat memberikan pandangan dan analisis berdasarkan data di lapangan mengenai tingkat perkembangan dan juga formula tepat memajukan kawasan transmigrasi melalui berbagai penelitian, analisis, serta pengembangan SDM. SDM di kawasan transmigrasi berperan selaku motor penggerak revitalisasi kawasan transmigrasi, serta penentu daya saing kawasan transmigrasi. Menurut Halibas, et al (2017:168) akademik berperan sebagai berikut:

1. Diskusi akademik terutama berfokus pada inovasi untuk melakukan komersialisasi penelitian dan kemitraan dengan sektor publik dan swasta.
2. Selain sebagai sumber pengetahuan, lembaga akademik juga bertanggung jawab untuk berkembang tidak hanya keterampilan kerja, tetapi juga keterampilan inovatif, kewirausahaan, dan giat sebagai bagian dari nilai-nilai inti organisasi mereka.

3. Institusi akademisi memiliki fungsi sebagai standarisasi dalam penelitian dan pengembangan destinasi.
4. Sebagai lembaga yang dapat memberikan sertifikasi terhadap penelitian.

### **2.1.1.2. BUSINESS AS ENABLER**

Model *pentahelix* menempatkan Bisnis/industri sebagai pusat integrasi empat sektor lainnya. Sektor-sektor lain selain dari Bisnis merupakan penyokong Bisnis untuk tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Strategi untuk meningkatkan Bisnis memerlukan dukungan dan koordinasi dengan strategi lain seperti kebijakan ekonomi makro atau kebijakan daerah. Pada saat yang sama, Bisnis juga membutuhkan pengetahuan/teknologi yang dibuat oleh pusat penelitian untuk pengembangan industri yang ramah lingkungan. Masyarakat sebagai faktor produksi dan pada saat yang sama, pasar sasaran, juga memainkan peran penting dalam menyediakan tenaga kerja yang produktif. Juga, pandangan dunia lingkungan hidup dari pendidikan akan menjadikan lebih baik produk ramah lingkungan. Lembaga juga penting untuk memantau kegiatan produksi dan menentukan harga aktual setelah penilaian aspek sosial dan lingkungan. Pihak industri atau usaha swasta harus mempunyai kemampuan untuk selalu meningkatkan persediaan modal, membuka kegiatan baru, dan menawarkan kesempatan berusaha baru untuk masyarakat luas (Sunaryo, 2013). Anuar (2012) menjelaskan bahwa sektor swasta juga memainkan peran penting dalam persiapan ruang, kegiatan, dan produk meskipun lebih fokus pada pengembangan berorientasi keuntungan. Terlihat dari keterlibatannya dalam ruang (sebagian besar sektor swasta mencurahkan perhatian pada pengembangan berdasarkan suprastruktur dan lokasi yang sesuai), kegiatan (pengembangan), dan produk (pelayanan, dan keterlibatan).

### **2.1.1.3. COMMUNITY AS ACCELERATOR**

Komunitas yang dimaksud dalam konsep pendekatan penta helix ialah masyarakat atau orang-orang yang mempunyai relevansi kesamaan minat. Komunitas menjadi salah satu perantara antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses adopsi ekonomi. Disamping itu, Komunitas juga berperan untuk mempromosikan produk atau layanan pembangunan. Masyarakat menempati posisi sebagai bagian integral yang bertindak sebagai subjek sekaligus objek (Anggraini et al., 2019).

### **2.1.1.4. GOVERNMENT AS REGULATOR**


Sebagai regulator Pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan, aturan main, dan regulasi terhadap empat sektor lainnya dalam rangka menciptakan kegiatan yang berkesinambungan. Peran Pemerintah terhadap pusat pendidikan dan penelitian harus dilaksanakan dengan baik dengan berinvestasi dalam kegiatan penelitian untuk mendapatkan yang baru. Pemerintah juga harus membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan industri dan kegiatan ekonomi masyarakat. Juga, Pemerintah harus memberikan kebijakan dalam kaitannya dengan penghargaan dan hukuman atas tindakan industri dan masyarakat mengenai kontribusi mereka dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah juga dapat menggunakan insentif dan disinsentif fiskal. Misalnya, skema pajak dan subsidi yang dirancang dengan baik adalah metode yang layak untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan kualitas Pembangunan (Amrial et al., 2017). Pendekatan penta helix mensyaratkan Pemerintah terlibat di semua jenis kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Undang-Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta (Novy,2019). Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam perencanaan dan perumusan kebijakan, dan membantu dalam pelaksanaan inisiatif revitalisasi kawasan transmigrasi. Pemerintah menggunakan pendapatan perpajakan untuk mengembangkan

dan mengimplementasikan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi seperti membangun infrastruktur untuk mempengaruhi perekonomian daerah.

#### **2.1.1.5. MEDIA AS EXPANDER AND CATALYSATOR**

Peran Media dalam pembangunan saat ini sangatlah signifikan pengaruhnya. Media (baik konvensional maupun Media sosial) sekalipun memerankan fungsi yang independen atau tidak langsung terpengaruh unsur-unsur atau aktor yang lainnya. Fungsi Media ialah bertanggung jawab untuk mempublikasikan setiap peristiwa dan informasi melalui berbagai bentuk iklan televisi, pengumuman surat kabar, siaran radio, ataupun sosial. Media merupakan bagian penting untuk mendukung peran Bisnis dalam membranding image produksinya. Meskipun tetap merupakan elemen yang independen atau tidak langsung terpengaruh oleh unsur-unsur yang lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Satari & Asad, 2016). Media juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki informasi lebih untuk mengembangkan Bisnis dan berperan penting dalam mempromosikan Bisnis (Muhyi, dkk 2017) khususnya di Kawasan transmigrasi.

**Gambar 1. Kolaborasi penta helix**



Sumber: Hasil Olahan, 2021

### 2.1.2. KONSEP KEMITRAAN

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan tiga kaidah pembangunan, yaitu membangun kemandirian, menjamin keadilan dan menjaga keberlanjutan. Dengan kaidah seperti itu berarti baik Pemerintah pusat, daerah, pengusaha dan masyarakat tidak dapat lagi melihat pembangunan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga sisi ekologi dan sosial harus dikedepankan. Karena itu, kemitraan multistakeholder menjadi konsep pemikiran yang masih harus dibangun dan dikelola oleh para pemangku kepentingan menjadi sebuah kerja sama yang sinergis berkelanjutan. Sulitnya mewujudkan kemitraan *multistakeholder* karena masih banyak perusahaan/dunia usaha/pelaku Bisnis yang melakukan pendekatan langsung terhadap aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama untuk

memperoleh kegiatan pembangunan tanpa mengindahkan dampak yang terjadi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kemitraan *multistakeholder* perlu dipahami secara tepat oleh Pemerintah pusat maupun daerah mengingat aktivitas pembangunan yang berbasis kemitraan menuntut para pemegang kekuasaan untuk “menyerahkan” sebagian otoritasnya kepada para stakeholder lainnya. Seruan untuk kemitraan *multistakeholder* sebagai mekanisme implementasi utama tumbuh dari pandangan yang semakin meluas bahwa Pemerintah sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai evaluasi harus dikerjakan secara bersamaan agar pembangunan menjadi berkelanjutan. Dengan demikian, tanggung jawab pembangunan berada di semua stakeholder agar manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh semua stakeholder secara berkelanjutan.

Perusahaan/dunia usaha/pelaku Bisnis tidak dapat lagi mendekati aparat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melancarkan usahanya. Badan Lingkungan Hidup daerah bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan dituntut untuk mempunyai konsep yang jelas dalam menyelamatkan lingkungan sehingga masyarakat tidak lagi menerima dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memedulikan faktor lingkungan hidup.

Agenda 2030 pembangunan membutuhkan kolaborasi efektif diantara semua pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya kolaborasi yang erat menjadi peluang untuk menemukan solusi global atas apa yang menjadi tantangan dunia saat ini maupun dimasa depan. Kemitraan termasuk dalam lima dimensi agenda 2030 yang dikenal dengan sebutan “5 P” yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*. Kemitraan mencakup seluruh agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjadi alat yang esensial untuk mencapainya di tahun 2030. Dengan cara ini, semua *stakeholder* akan berperan atau bekerja sama mencari solusi untuk mencapai tujuan pembangunan daripada bekerja sendiri-

sendiri. Relasi antara Pemerintah, akademisi, dunia usaha/swasta dan masyarakat yang berimbang dan harmonis memainkan peranan penting dan berkontribusi sesuai dengan perannya.

Dalam kemitraan *multistakeholder*, aktor non-Pemerintah seperti masyarakat sipil atau organisasi dan perusahaan/bidang usaha bekerja dengan aktor Pemerintah. Gagasan intinya adalah membangun situasi yang saling menguntungkan antara Pemerintah dan aktor non-Pemerintah dalam menyatukan sumber daya dan kompetensi mereka untuk mengatasi tujuan sosial atau lingkungan dengan bersama-sama secara lebih efektif. Resolusi terbaru PBB tentang “menuju kemitraan global” mendefinisikan kemitraan sebagai “hubungan sukarela dan kolaboratif antara berbagai pihak, baik publik maupun non-publik, dimana semua peserta sepakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, untuk berbagi risiko dan tanggung jawab, sumber daya dan manfaat.

Karena itu, pembangunan di abad ke-21 memerlukan paradigma dan membangun teori pembangunan yang baru. Hakikat pembangunan abad ke-21 adalah mengusahakan keberlanjutan kehidupan sebagai esensi pembangunan berkelanjutan sehingga pentingnya kerja sama kolaboratif bagi keberlanjutan sebuah pembangunan di abad ke-21 termasuk pembangunan kawasan transmigrasi. Dalam kemitraan *multistakeholder*, aktor non-Pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil dan perusahaan bekerja sama dengan aktor Pemerintah seperti organisasi Pemerintah ataupun lembaga negara. Gagasan intinya adalah membangun situasi yang saling menguntungkan antara Pemerintah dan swasta dalam menyatukan sumber daya dan kompetensi mereka untuk mencapai tujuan merevitalisasi kawasan transmigrasi.

Kemitraan, menurut Webster's Dictionary, merupakan sebuah hubungan yang dibangun oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang memiliki karakteristik khusus yang dibutuhkan oleh pihak lainnya dan biasanya melibatkan kerja sama yang erat dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, kerja sama kemitraan (*collaboration partnership*)

menurut Arifin (2011: 42) dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah ikatan kerja sama antara personal atau organisasi sehingga menghasilkan manfaat bersama. Komponen penting dari sebuah kerja sama kemitraan (*collaboration partnership*) dengan masyarakat agar berhasil dengan baik adalah tim yang bertanggung jawab, komitmen setiap stakeholder dan tujuan bersama yang hendak dicapai (Wise, et al, 2005). Kemitraan strategis didefinisikan sebagai usaha bersama yang saling menguntungkan antara satu atau lebih agen organisasi dan satu atau lebih pemasok yaitu: (1) menghasilkan komoditas atau layanan yang tidak tersedia dalam bentuk yang ada; dan/atau (2) menghasilkan berbagai keahlian, sumber daya, layanan atau komoditas di antara organisasi. Pemasok dapat mencakup tidak hanya vendor sektor swasta, tetapi juga entitas sektor publik seperti kota, negara lain, atau Pemerintah pusat (NYS Procurement Bulletin, 1996).

Kemitraan strategis lebih mengarah ke bentuk kemitraan atau aliansi antara organisasi nirlaba dan organisasi non-Pemerintah (Arya dan Salk, 2006). Kemitraan strategis mencakup berbagai jenis kemitraan mulai dari keterlibatan rendah, hubungan pendanaan hingga keterlibatan tinggi, usaha patungan ekuitas. Dalam jenis kemitraan ini, mitra bekerja bersama secara strategis “pada masalah bersama yang ingin mereka selesaikan” (Neergaard dkk., 2009). Usaha semacam itu menciptakan hubungan yang jauh lebih tergantung antara mitra, dan “nilai hanya akan diciptakan melalui pertukaran ide, sumber daya, dan upaya yang saling bergantung” (Googins dan Rochlin, 2000). Dalam kemitraan ini, para mitra melihat masalah-masalah sulit yang memengaruhi kedua misi mereka, dan tidak dalam posisi untuk menyelesaikan berbagai hal sendiri. Dengan demikian mereka dituntut untuk berkolaborasi agar berhasil. Kemitraan strategis, menurut teori kemitraan, yang paling potensial untuk nilai tambah, karena kekuatan gabungan memungkinkan para aktor untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh kedua pasangan itu secara sendiri-sendiri (Neergaard dkk., 2009).

### 2.1.3. KONSEP KAWASAN TRANSMIGRASI

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian mengamanahkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan (keruangan) dan kependudukan. Dalam pembangunan kawasan tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk (transmigran dan masyarakat di permukiman transmigrasi) yang menjadi *core business* transmigrasi. Artinya, transmigrasi pada dasarnya merupakan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan berbasis kawasan (keruangan) sekaligus berbasis kependudukan.

Berbasis kawasan, artinya transmigrasi dibangun dan dikembangkan harus berskala luas, memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya, menjadi suatu kesatuan dalam sistem pengembangan ekonomi wilayah, berwawasan tata ruang, dan dalam rangka panjang mampu berkembang secara berkelanjutan (lestari). Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Sedangkan berwawasan kependudukan, berarti pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi sekaligus mendukung strategi urbanisasi secara terpadu (Penjelasan atas UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian).

### 2.1.4. KONSEP KAWASAN TERPADU MANDIRI (KTM)

Pembangunan kawasan transmigrasi dengan pendekatan KTM (Kota Terpadu Mandiri) mulai digagas (direncanakan pada tahun 2006, dan dilaksanakan pada tahu 2007 hingga tahun 2010. Konsep KTM muncul dari dari Menteri Erman Suparno (era kabinet SBY jilid 1). KTM dirancang

sebagai konsep pengembangan wilayah transmigrasi. KTM dibangun melalui pemberian input baru (perlakuan ulang) pada lokasi-lokasi lama transmigrasi, dan dengan menambahkan permukiman baru, agar lokasi-lokasi transmigrasi lama tersebut dapat berkembang lebih cepat, melalui delineasi dan perlakuan ulang (*second stage development*).

KTM pada dasarnya merupakan transformasi dari konsep WPT, dengan tambahan pembangunan Pusat KTM sebagai pusat layanan. Adanya delineasi baru kawasan baru berupa KTM tersebut, diharapkan transmigrasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. KTM juga sebetulnya merupakan transmigrasi dengan "*branding*" baru, dengan basis legitimasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.220/Men/V/2007 Tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tahun 2007. Dalam konsep KTM pengembangan lokasi-lokasi transmigrasi dilakukan dasar ekonomi berbasis perkotaan, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan usaha, mempersiapkan kinerja pelayanan bagi dunia usaha, dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar permukiman dan lingkungan. Pengembangan KTM dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan di kawasan transmigrasi, yang mulai dari hulu ke hilir, dari produksi hingga pasca panen, distribusi dan pemasaran hasil, serta lemahnya dukungan pasar. Untuk keperluan tersebut, dibentuklah organ kelembagaan Pemerintah daerah sebagai pengelola KTM.

Konsep pembangunan KTM menganut asumsi 2 (dua) pendekatan pengembangan wilayah, yaitu Pertama, konsep Kutub Pertumbuhan (*growth pole*) dari yang digagas oleh Perroux. Kutub pertumbuhan diimplementasikan dalam bentuk sebagai Pusat KTM, yaitu sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi (PPE). Dengan pusat ini (PPE) yang terkonsentrasi, diharapkan dapat terjadi penjalaran dan penetasan, serta pengaruh penarikan dan pemusatan perkembangannya ke pusat-pusat di bawahnya (Pusat SKP). Asumsi yang digunakan adalah jika kegiatan terkonsentrasi dalam suatu ruang, maka konsentrasi tersebut akan menimbulkan pengaruh ekonomi eksternal yang memicu tumbuhnya

kegiatan baru pada kawasan PPE. Kedua, adalah Konsep Agropolitan, yang dikembangkan oleh Friedman. Konsep ini berprinsip pengembangan wilayah harus menerapkan desentralisasi dari sebagian besar penduduk dalam pembangunan. Konsep ini menganut keterbukaan bagi wilayah perdesaan yang tadinya tertutup. Keterbukaan dapat melalui penyebaran berbagai industri kecil di wilayah perdesaan; dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah, untuk peningkatan pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi guna meningkatkan pendapatan penduduk dan aksesibilitas ke pusat pelayanan lainnya.

Model KTM mulai menuai kritik di tahun ke-4 (2009). Kritik disebabkan karena pembangunan infrastruktur atau fasilitas pendukung yang jauh dari target perencanaan menimbulkan pembangunan yang dilakukan terkesan tanpa perencanaan dan koordinasi dengan sektor lain secara matang. Dengan demikian, dampak dari program tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh para transmigran. Kelembagaan pengelola pun belum menunjukkan kinerja yang optimal karena belum memenuhi prinsip-prinsip dasar yang dipersyaratkan. Meski dari tahun 2006-2009 pembangunan transmigrasi melalui model KTM dilaksanakan secara besar-besaran dengan dukungan pembiayaan yang sangat besar, namun transmigrasi KTM beserta Pusat KTM-nya, masih saja belum dilaksanakan melalui kemitraan dengan dunia swasta. Dalam implementasinya, kerja sama Pemerintah-Swasta dalam pelaksanaan pembangunan KTM (seperti yang dimimpikan bersama), tidak berjalan. Implikasinya, banyak pembangunan KTM yang kemudian “mangkrak”, tidak berkembang karena kekurangan input, akibat menurunnya dukungan politik penganggaran dari pihak parlemen. Transmigrasi di era kabinet SBY jilid 1, dilaksanakan dalam suasana kebatinan yang belum stabil sepenuhnya. Di satu sisi masih mewarisi transmigrasi di masa reformasi, disisi yang lain muncul konsep transmigrasi baru yang inkonstitusional, yaitu pembangunan KTM yang tidak berdasarkan payung hukum yang kuat, maka kinerja transmigrasi juga sangat rendah. Implikasi kondisi tersebut antara lain, adalah pemenuhan target Rencana Strategis Nasional Tahun 2005-2009, bidang ketransmigrasian

dari 82.000 kepala keluarga hanya tercapai 56% atau 45.920 kepala keluarga, lebih kecil jika dibandingkan dengan masa reformasi.

Ketika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian disahkan, konsep KTM kemudian diganti dengan “kawasan transmigrasi”, dengan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai pusatnya. KPB adalah pusat dari kawasan transmigrasi (Pusat KTM, dalam konsep KTM). Ironisnya, sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sampai dengan tahun 2015 tidak ada pembangunan KPB, karena konsep *Detail Engineering Design* (DED) KPB belum pernah dirumuskan, yang ada adalah konsep DED Pusat KTM. Dengan demikian, jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 menyebutkan bahwa lokus tujuan perpindahan transmigrasi adalah Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dan atau Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 menyebutkan bahwa lokus tujuan perpindahan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi. Undang-undang tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan transmigrasi, dari lokus berupa UPT yang merujuk pada skala *single* desa, ke lokus WPT atau kawasan transmigrasi dengan lingkup skala luasan yang lebih besar. Di era itulah, transmigrasi mendapat amanat untuk membangun kawasan.

### 2.1.5. KONSEP TRANSPOLITAN

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa pada paruh kedua tahun 2019, muncul wacana baru manajemen pembangunan spasial (kawasan) sebagai bagian dari perkembangan sains spasial (kewilayahan), yaitu mekanisme kerja sama lima (penta) pihak, sesuai dengan perkembangan pemikiran kelembagaan pembangunan kawasan. Penemuan baru model kerja sama lima pihak ini, sejalan dengan kebutuhan perlunya transformasi kelembagaan pengembangan kawasan transmigrasi (KTM). Maka kemudian Ditjen PKP2Trans mengadopsi konsep *penta helix* tersebut, untuk mengembangkan konsep baru kawasan transmigrasi dengan branding baru, yaitu transpolitan.

Restorasi transmigrasi telah menghasilkan suatu gagasan (konsep) baru yaitu transpolitan. Transmigrasi “Model Transpolitan” ini bertujuan untuk penataan kembali penyelenggaraan ketramigrasian modern dan bahkan super-modern. Prinsip revolusi transmigrasi 4.0 yang mendasarkan pada tujuh prinsip dasar, yaitu:

1. Membalik arah arus migrasi utama Indonesia dengan menciptakan daya Tarik di kawasan marginal dengan prinsip risk management dan development management (inovasi dan kreasi kawasan).
2. Membangun pusat-pusat pelayanan multi produk dengan inovasi industri berteknologi modern ramah lingkungan dan multi Bisnis untuk pengembangan jejaring pasar di kawasan transmigrasi modern (kawasan transpolitan).
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas masyarakat dengan pemberdayaan Komunitas berbasis Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur.
4. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) modern untuk terobosan pembangunan kawasan transpolitan dan *Trans Science Techno Park (TSTP)* dalam percepatan pembangunan ekonomi.
5. Menciptakan dan memperkuat mata rantai transaksi ekonomi intra dan antar wilayah secara digital.
6. Menciptakan kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup berusaha bersama secara *penta helix*.
7. Memfasilitasi koordinasi pembangunan antar pemangku kepentingan di kawasan transpolitan dan TSTP, inovasi kelembagaan untuk menjamin pengelolaan agar terjamin pertumbuhan ekonomi wilayah baru mandiri berkelanjutan.


Tujuan pengembangan kawasan transpolitan antara lain sebagai berikut:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia (NKRI);

3. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah dalam merespon pasar dunia;
4. Memperkuat aktualisasi otonomi daerah dengan tetap bergotong-royong secara kemitraan; dan
5. Menerapkan transmigrasi modern (transpolitan) dengan inovasi teknologi dan informasi yang aplikatif dan berkelanjutan didukung oleh Trans Science Techno Park (TSTP).

Kunci utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kawasan transpolitan di Indonesia adalah sumber daya manusia yang menguasai iptek dan penerapan untuk kehidupan sehari-hari serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang aplikatif mendukung pembangunan kawasan transpolitan dan kesejahteraan masyarakatnya serta mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah yang mandiri sejahtera berkelanjutan. Dengan kekuatan sumber daya manusia dan inovasi saintifik, maka hambatan seperti ekosistem marginal, hambatan budidaya lahan, pasca produksi, bencana alam, permodalan, dan kurangnya pasar dapat diatasi dengan tata kelola profesional G2R Tetrapreneur. Konsep investasi dan kolaborasi kemitraan/pemberdayaan masyarakat menjadi ciri manajerial dalam pengembangan kawasan transpolitan.

Gambar 2. Konsep Kawasan Transpolitan



Sumber: Suratman, 2021

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan pengembangan transmigrasi, tujuan dari diadakannya pengembangan kawasan transpolitan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia (NKRI);
3. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah dalam merespon pasar dunia;
4. Penguatan aktualisasi otonomi daerah dengan tetap bergotong-royong secara kemitraan; dan
5. Mampu menerapkan transmigrasi modern (transpolitan) dengan inovasi teknologi dan informasi yang aplikatif dan berkelanjutan didukung oleh TSTP.

Pada prinsipnya, konsep dan pelaksanaan transpolitan haruslah tetap mengacu dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

## 2.2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur dan langkah-langkah yang outputnya berupa narasi kualitatif. Hal ini berarti, bahwa dalam penelitian tidak ada pengujian pengaruh antar variabel yang dibuktikan dengan rumus-rumus kuantitatif. Penyajian data, dan analisis data, sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data studi literatur, internet, observasi, wawancara mendalam dengan informan/narasumber melalui *offline* (tatap muka) dan *online* (telpon, diskusi terfokus melalui *zoom meeting*). Peserta diskusi terfokus terdiri dari pihak perwakilan *stakeholder* yang akan terlibat dalam kerja sama *penta helix* di kawasan transmigrasi, yaitu Pemerintah yaitu penyusun kebijakan dan perencana yang bertugas di (Daerah: Dinas yang membidangi ketransmigrasian Provinsi dan Kabupaten dan Pusat: Kementerian Desa PDTT), pihak swasta/*Investor*, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Media. Data yang dikumpulkan berupa data primer hasil observasi lapang, wawancara mendalam dan diskusi terfokus, serta data sekunder dari hasil studi literatur dan internet.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan menggunakan analisis *stakeholder* untuk merumuskan bentuk pendekatan *penta helix* yang secara realistis akan dapat diterapkan di kawasan transmigrasi. Analisis *stakeholder* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Grimble & Wellard (1997) yang merumuskan karakteristik pada *stakeholder* dibagi menjadi 3, yaitu P (*Power*), I (*Interest*) dan L (*Legitimate*). Dalam teorinya, berdasarkan hasil pengamatan nantinya akan ada *stakeholder* yang memiliki ketiga karakteristik tersebut, disebut sebagai *stakeholder* dominan, ada *stakeholder* yang memiliki dua karakteristik, disebut dengan *stakeholder* berpengaruh, bertenaga, dan rentan, serta *stakeholder* yang hanya memiliki salah satu dari ketiga karakteristik, yang disebut sebagai *stakeholder* dormansi, diperhatikan dan marginal. Pemangku kepentingan

terkait akan dijabarkan tugas-fungsi, kepentingan serta batasan-ruang lingkup berdasarkan data yang didapat peneliti dari hasil pengumpulan data primer (observasi, wawancara, dan diskusi terfokus).

Dari hasil analisis, akan terbaca seberapa besar pengaruhnya terhadap kawasan transmigrasi yang akan dikembangkan. Pada penelitian ini, Stakeholder nantinya akan dikategorikan kedalam 3 kategori, yaitu:

1. Dominan/*Dominant*
2. Berpengaruh/*Fluenced*
3. Bertenaga/*Powered*

Kategorisasi ini merujuk pada teori Grimble dan Wellard (1997) diatas, namun dengan modifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penelitian. Kemudian dari hasil analisis tersebut, akan di *breakdown* kembali di masing-masing stakeholder untuk menentukan tingkatan *stakeholder* yang terlibat dan tugasnya masing-masing, yang terdiri dari jumlah *stakeholder* dan masing-masing tingkatannya.

Penelitian mengambil sampel lokasi di 2 (dua) tempat. Penentuan lokasi bersifat *purposive*, dimana peneliti telah melakukan pertimbangan sebelumnya dalam penetapan lokasi penelitian. Dengan berbagai pertimbangan, maka lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. KTM Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kenapa kawasan ini dipilih, karena KTM Cahaya Baru adalah KTM yang dalam RPJMN Transmigrasi 2020-2024 termasuk dalam 7 (tujuh) kawasan transmigrasi yang akan ditingkatkan dari status mandiri menjadi berdaya saing, dimana KTM Cahaya Baru dinilai sebagai salah satu KTM yang sudah dikembangkan dengan baik. Pemilihan KTM berdasarkan pertimbangan bahwa secara umum lokasi KTM sudah menerapkan kerja sama Triplehelix (Pemerintah-Swasta-Masyarakat) untuk mendapat komparasi terhadap pendekatan penta helix yang akan dirumuskan.

2. Kawasan Muna Timur Utara (Mutiara) di Kabupaten Muna Timur

Merupakan lokasi *pilot project* pembangunan transpolitan dengan menerapkan model kelembagaan *penta helix*. Kawasan Transmigrasi Mutiara merupakan kawasan transmigrasi pertama kali yang pembangunannya menerapkan model kelembagaan *penta helix*. Untuk melengkapi data tentang *penta helix* di Kawasan Transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna, dilakukan diskusi teknis dengan narasumber di Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mencetuskan konsep restorasi kawasan transmigrasi melalui transpolitan dengan kolaborasi *penta helix*. Dalam rangka memperkaya/mempertajam substansi kajian, dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan narasumber di Kabupaten Muna dan Kawasan Transmigrasi Mutiara melalui *online/* daring.



# 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. HASIL PENELITIAN

#### 3.1.1. DESKRIPSI LOKUS PENELITIAN

##### 3.1.1.1. KAWASAN MUNA TIMUR UTARA (MUTIARA)

Kawasan transpolitan Mutiara, berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan ini terdiri dari 3 (tiga) SKP yaitu SKP A, SKP B dan SKP C. SKP A terletak di Kecamatan Maligano direncanakan sebagai permukiman, lahan usaha/produksi, dan agro produksi. SKP B di Kecamatan Batukara direncanakan sebagai *Trans Science Tecno Park (TSTP)*, *penta helix*, penta agro, tetrapreneur, agroteknologi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penelitian dan pengembangan, agrobisnis, agroindustri, agrowisata, permukiman, lahan usaha/produksi dan agroproduksi. SKP C/KPB di Kecamatan Wakorumba Selatan (Wakorsel) direncanakan sebagai agroindustri, agrobisnis, permukiman, lahan usaha/produksi, agroproduksi.

SKP A secara administratif terletak di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang meliputi 5 (lima) desa. SKP A memiliki desa utama Desa Maligano, dan SKP A merupakan zona produksi mete dan kelapa. SKP B secara administratif terletak di Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang meliputi 4 (empat) desa memiliki luas wilayah sekitar 3.598,81Ha, desa utama terletak di Desa

Moloo dan SKP B memiliki batas sebelah Utara Kecamatan Maligano, sebelah Selatan Kecamatan Wakorumba Selatan, sebelah Barat Selat Buton, sebelah Timur Kecamatan Bone Guru Kabupaten Buton Utara. SKP B merupakan zona produksi mete, jagung dan kelapa.

SKP C secara administratif terletak di Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang meliputi 4 (empat) desa dan merupakan Kawasan Perkotaan Baru (KPB). SKP C merupakan zona produksi sapi dan kelapa. Aksesibilitas dari kota Kendari menuju Kawasan Transmigrasi Mutiara khususnya SKP B Kecamatan Batukara dapat ditempuh melalui jalur udara, darat dan laut.

Komoditas unggulan potensial di Kawasan Transmigrasi Mutiara yaitu jagung, jambu mete, kelapa dan sapi. Dari keempat komoditas tersebut disamping menghasilkan buah juga mempunyai turunan produk unggulan yang dapat dikembangkan. Jagung sudah sejak lama dan secara turun temurun menjadi komoditas pilihan dalam kegiatan pertanian di Kabupaten Muna. Luas panen jagung secara keseluruhan di Kabupaten Muna tahun 2020 mencapai 11.488Ha dengan total produksi mencapai 37.030,4Ton atau naik sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Produksi jagung di Kawasan Transmigrasi Mutiara paling tinggi dihasilkan di Kecamatan Batukara, disusul Kecamatan Maligano, dan Kecamatan Wakorumba Selatan (BPS, 2020 diolah). Harga jual jagung di tingkat desa sebesar Rp5.000 per liter, di tingkat kabupaten sebesar Rp7.000 dan di tingkat provinsi sebesar Rp10.000 per liter.

Turunan produk unggulan jagung minuman jagung, emping jagung, kukis jagung, mie jagung, bihun jagung, dan roti jagung. Jambu mete merupakan komoditas unggulan karena memiliki harga tinggi dibandingkan dengan kelapa dan kakao. Produksi jambu mete di Kawasan Transmigrasi Mutiara paling tinggi dihasilkan di Kecamatan Maligano mencapai 200Ton pada tahun 2020, disusul Kecamatan Wakorumba Selatan dan Kecamatan Batukara. Secara keseluruhan di Kabupaten Muna mencapai 14.033Ton. Harga jual komoditas mete sebesar Rp25.000 sampai dengan Rp40.000.

Turunan produk unggulan jambu mete berupa asinan, sambel, abon, saus mete, buah kaleng, selai, susu mete dan sari buah. Produk turunan lain seperti dari ampas kulit biji mete bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan *particle board*, dan pakan ternak. Kulit biji mete akan dihasilkan beberapa produk industri kimia dan otomotif diantaranya menghasilkan bahan cat, vernis, bahan kanvas rem pelumas, bahan pestisida, tinta, dan perekat.

Komoditas kelapa terutama di Kecamatan Batubara produksi sekitar 90Ton, dan Kecamatan Wakorsel sekitar 450Ton, sehingga di dua daerah tersebut kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan. Kendati demikian, justru produksi lebih tinggi di Kecamatan Maligano. Produksi kelapa di Kecamatan Maligano mencapai 500Ton pada tahun 2020 (paling tinggi di antara 21 Kecamatan lainnya di Kabupaten Muna) (BPS, 2020 diolah). Total produksi secara keseluruhan di Kabupaten Muna sendiri sebesar 3.998Ton pada tahun 2020. Harga olahan minyak kelapa adalah Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 per botol sedangkan harga jual kopra adalah Rp9.000 sampai dengan Rp11.000 per kg.

Turunan produk unggulan kelapa adalah tepung kelapa, minuman kelapa, toasted coconut, manisan kelapa, dan coconut chips. Produk turunan lain seperti kopra, minyak kelapa, dan arang tempurung kelapa dimanfaatkan pada berbagai bidang industri, seperti industri kecantikan, makanan, obat, hingga sabun, serat sabut kelapa diolah secara tradisional ataupun dengan mesin modern untuk membuat keset dan sapu.

### **3.1.1.2. KAWASAN CAHAYA BARU**

KTM Cahaya Baru merupakan kawasan transmigrasi yang berada di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dengan total luasan 60.568Ha yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kota Terpadu Mandiri (KTM). Wilayahnya mencakup 7 kecamatan dan 58 desa yang terbagi kedalam 1 (satu) SKP-Pusat dan 5 SKP yang meliputi Kecamatan Mandastana, Jejangkit, Belawang, Barambai, Rantau Badauh dan Pusat KTM Cahaya

Baru berada di sebagian Kecamatan Barambai, Cerbon dan seluruh Kecamatan Marabahan.

Sesuai persyaratan dalam Keputusan Menakertrans Nomor 214 Tahun 2007 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), maka Pembangunan KTM Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kota Terpadu Mandiri (KTM) tanggal 31 Januari 2008. Perda tersebut diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kota Terpadu Mandiri (KTM) tanggal 24 Maret 2010. Dengan kawasan seluas 60.426Ha terdiri dari 57 desa dan 4 (empat) Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina. Pembangunan KTM Cahaya Baru sudah direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui No 595/853.A/Disnakertrans tanggal 23 Juni 2008.

KTM Cahaya Baru terletak di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 60.426Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tabukan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga. Wilayah KTM meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang terbagi dalam 6 (enam) SKP, seperti dirinci dalam tabel berikut.

**TABEL 1. CAKUPAN WILAYAH KTM CAHAYA BARU DAN DESA UTAMA**

No.	Nama Kecamatan	Desa Utama	SKP	Luas (Ha)
1.	Jejangkit	Jejangkit Pasar	SKP 1	11.251
2.	Mandastana	Bahandang	SKP 2	10.652
3.	Belawang	Karang Bunga	SKP 3	4.512
4.	Barambai	Dandajaya	SKP 4	6.581
5.	Rantau Badau	Sawahan	SKP 5	18.249

No.	Nama Kecamatan	Desa Utama	SKP	Luas (Ha)
6.	Sebagian Kecamatan Marabahan, Cerbon, dan Barambai	Tabing Rimba	SKP 6	9.180
			<b>JUMLAH</b>	<b>60.426</b>

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KTM Cahaya Baru memiliki 29 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) terdiri dari 29 UPT telah diserahkan. Kawasan KTM Cahaya Baru dialiri oleh beberapa sungai antara lain Sungai Barito, Sungai Nagara, Sungai Alalak dan anjir-anjir yang ada disekitar kawasan KTM. Sungai-sungai tersebut digunakan sebagai sarana transportasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pusat KTM berada di Kecamatan Marabahan yang merupakan Ibukota Kabupaten Barito Kuala, berada disekitar perkantoran Kabupaten Barito Kuala. Pusat KTM terletak 3KM sebelah barat Kota Marabahan dengan memanfaatkan lahan sisa HPL transmigrasi seluas 900Ha dan berstatus APL.

Pusat KTM dapat dicapai melalui jalan darat dan menyeberang Sungai Barito melalui Jembatan Rumpiang, atau menyeberangi Sungai Barito dengan kapal penyeberangan dapat ditempuh sekitar 15 menit antar 2 (dua) dermaga atau 1,5 jam dari Kota Banjarmasin. Sarana transportasi dari Kota Marabahan ke Pusat KTM hanya dilayani menggunakan ojek dengan biaya Rp10.000 per layanan kendaraan umum belum sampai ke Pusat KTM. Pusat KTM dirancang sebagai pusat pelayanan. Sarana dan prasarana umum sebagai fasilitas pelayanan yang tersedia di Pusat KTM Cahaya Baru meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, komersial, pelayanan umum/pemerintahan serta fasilitas olah raga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pusat pelayanan ekonomi skala wilayah dan terminal sudah tersedia, pusat pelayanan jasa sebagian belum tersedia (seperti bengkel otomotif, jasa perbengkelan alsintan dan pasar grosir) namun sebagian sudah tersedia seperti bengkel elektronik, pertokoan, pasar induk. Pusat fasilitas umum dan sosial sebagian sudah tersedia tetapi di pusat

KTM dekat taman kota, sudah tersedia listrik, telepon dan air bersih. Rumah ibadah dan sarana olahraga sudah tersedia di Pusat KTM. Pusat pelayanan kesehatan sudah tersedia yaitu rumah sakit daerah. Jasa pelayanan pendidikan juga sudah tersedia seperti tabel berikut:

**TABEL 2. PRASARANA PENDIDIKAN DI KTM CAHAYA BARU**

No.	Kecamatan	Prasarana Pendidikan					Jumlah
		TK	SD	SLTP	SLTA	Madrasah	
1.	Rantau Badauh	5	16	3	1	9	14
2.	Belawang	5	15	2	1	-	21
3.	Marabahan	12	16	4	2	5	39
4.	Jejangkit	2	11	2	1	1	17
5.	Mandastana	11	19	2	1	2	35
6.	Barambai	7	14	3	1	8	33
7.	Cerbon	3	11	2	-	1	17
Jumlah		45	102	18	7	26	198

Sumber: Kabupaten Barito Kuala dalam Angka, 2010

Pembangunan KTM Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan pelaksanaannya di mulai tahun 2007 hingga tahun 2010. Awalnya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan Pembangunan dan Pengembangan KTM Mandastana. Pembuatan masterplan dilakukan oleh Ditjen P2MKT menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pembangunan Tugu KTM dan Gapura KTM dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala menggunakan dana APBD. Kondisi tersebut tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala sudah melakukan sharing dana/berperan aktif dalam pembangunan KTM Cahaya Baru. Lokasi Pusat KTM Cahaya Baru mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pertama, awalnya, lokasi Pusat KTM dirancang di Sungai Putik yang berjarak 12 Km dari Kota Banjarmasin dan 25 Km dari Kota Marabahan (ibukota Kabupaten Barito Kuala). Perpindahan Pusat KTM

tersebut mengakomodir usulan masyarakat dan didasarkan pertimbangan bahwa Pusat KTM di Sungai Putik lebih dekat ke Kota Banjarmasin dibanding ke Kota Marabahan, sehingga dikhawatirkan perkembangan KTM akan lebih berorientasi ke Banjarmasin daripada mendukung perkembangan Kota Marabahan. Perpindahan Pusat KTM ini ditandai dengan dibangunnya Tugu KTM di dekat jembatan Rumpiang.

2. Kedua, dari Sungai Putik dipindah di dekat pintu masuk Jembatan Rumpiang berjarak sekitar 3KM dari Pusat Kota Marabahan.
3. Ketiga, untuk membangun Pusat KTM memerlukan lahan, namun lahan di dekat pintu masuk jembatan Rumpiang tersebut belum berstatus 2C+4L, karena lahan tersebut milik masyarakat. Masyarakat mengajukan ganti rugi sebesar Rp150.000M2, sehingga memberatkan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dengan permasalahan tersebut Pusat KTM dipindah ke lokasi yang berada di sekitar perkantoran Kabupaten Barito Kuala. Jarak dari Pusat KTM ke Kota Marabahan sekitar 3KM dengan memanfaatkan lahan sisa HPL transmigrasi seluas 900Ha dan telah berstatus APL. Perubahan KTM Cahaya Baru tahap III dengan redesain Pusat KTM berdekatan dengan Taman Kota di Kawasan Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Cerbon. Penempatan Transmigran tahun 2009 di kawasan KTM Cahaya Baru sebanyak 473 kepala keluarga terdiri dari jenis Transmigrasi Umum, TSB dan TSM. Pembangunan PTB (penempatan transmigran) dapat dirinci sebagai berikut.

**TABEL 3. PENEMPATAN TRANSMIGRAN DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2009**

No.	Lokasi	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis Transmigran	Pola Usaha
1.	Sawah (TPLB)	100	TU	TPLB
2.	Jejangkit (TSB)	125	TSB	TPLB
3.	Jejangkit (Garkim)	98	Garkim	
4.	Simpang Arja	150	TSM	

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

Untuk lokasi Jejangkit (Garkim) terdapat 98 kepala keluarga terdiri dari 63 kepala keluarga Garkim dan 35 kepala keluarga pecahan kepala keluarga. Sisanya 27 kepala keluarga diluncurkan tahun 2010.

### 3.1.2. POTENSI PENERAPAN KONSEP PENTA HELIX

Sampai saat ini, belum ada implementasi konsep kolaborasi penta helix untuk Kawasan Transmigrasi Mutiara, namun kegiatan yang dilakukan baru tahap penyusunan perencanaan Masterplan Trans Science Techno Park (TSTP). Penyusunan Masterplan Trans Science Techno Park (TSTP) Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan bekerja sama antara Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Pusat Kajian Permukiman, Transmigrasi dan Perbatasan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tujuan Penyusunan Masterplan Trans Science Techno Park (TSTP) adalah:

1. Menyusun rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi Mutiara.
2. Menyusun rumusan arah kebijakan, program sampai dengan indikasi untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan TSTP Kawasan Transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres Transmigrasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Yogyakarta dan didukung oleh akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melahirkan jargon seperti “Restorasi Transmigrasi” dan “Transpolitan Hijau 4.0”.
3. Penta helix transmigrasi.
4. *Trans Science Techno Park (TSTP) support system.*

Artinya kongres tersebut menghasilkan restorasi transmigrasi dengan konsep transpolitan 4.0 dengan pendekatan kolaborasi penta helix, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Peraturan Presiden tentang Koordinasi dan Integrasi

Penyelenggaraan Transmigrasi. Untuk melaksanakan amanah Perpres tersebut perlu dilakukan restorasi transmigrasi 4.0 untuk percepatan pembangunan ekonomi digital dengan mengimplementasikan kolaborasi dengan pihak terkait dengan cara membangun green transpolitan 4.0. Dalam membangun transpolitan 4.0 ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Efisiensi lahan dan anggaran negara.
2. Sumber daya manusia menjadi agen pembangunan.
3. Efisiensi lahan dan optimalisasi ruang.
4. Tetrapreneurship regional branding market dan *market growth*.
5. Kolaborasi penta helix.
6. Integrasi transdesa, transborder dan multi produk yang dapat dikelola oleh BUMDesa dan BUMDesma.
7. Kawasan inovasi Trans Science Tecno Park (TSTP).

*Trans-Science Techno Park* merupakan suatu kawasan transpolitan 4.0 terpadu yang merupakan kawasan ekonomi strategis, tumbuh cepat dengan inovasi produk unggulan dan branding kawasan yang didukung oleh penelitian dan pengembangan, dikelola secara kolaborasi *penta helix, professional, modern* dengan menerapkan teknologi informasi yang relevan. Dalam mengembangkan konsep *Trans Science Techno Park* kolaborasi penta helix merupakan hal yang penting karena melibatkan berbagai pihak sesuai dengan tugas masing-masing sehingga akan mempermudah dalam implementasinya.

Menurut Hasil kegiatan Penyusunan masterplan TSTP (2021), disamping kolaborasi *penta helix* dalam pengembangan TSTP juga perlu didukung dengan gotong royong tetrapreneur yaitu inovasi wirausaha berkelanjutan (hulu-hilir) untuk menciptakan kemandirian desa menuju produk ikonik (produk yang menjadi ikon atau lambang budaya setempat yang terkenal dan tahan lama) melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menggeser paradigma dari usaha sendiri menjadi usaha gotong royong. Terdapat 4 (empat) tingkatan dalam tetrapreneur yaitu:

1. Rantai Wirausaha/*Chainpreneur* pada tahap ini menciptakan putaran manfaat di dalam desa, dengan pemberdayaan masyarakat 80 persen untuk melaksanakan usaha dari hulu-hilir.
2. Pasar Wirausaha/*Marketpreneur*, tahap ini menciptakan pasar non- kompetisi (persaingan non harga adalah persaingan yang didasarkan pada faktor selain harga misalnya desain, kualitas, dll untuk membedakan produk satu dengan yang ditawarkan pesaing). Kondisi ini kontras dengan persaingan harga di mana para wirausaha berusaha mendapatkan pangsa pasar dengan mengurangi harga mereka. Pasar non kompetisi sebagai tempat memperkenalkan produk, dengan cara mendidik wirausaha. Persaingan non harga dianggap lebih baik dibandingkan dengan persaingan harga karena persaingan harga seringkali mengarah pada perang harga yang dapat menghancurkan profitabilitas satu wirausaha padahal seluruh wirausaha yang merupakan pemain pasar Kompetisi non harga dianggap lebih baik dan lebih bertahan untuk jangka panjang. Strategi ini memungkinkan pelanggan tetap loyal meskipun harga barang relatif mahal karena konsumen menggunakan harga sebagai sinyal kualitas dan menganggap barang yang lebih mahal memiliki kualitas lebih baik.
3. Kualitas Wirausaha/*Qualitypreneur*, mendorong desa untuk bersaing dalam pasar kompetisi regional dengan cara mendidik professional desa TSTP,
4. Merek Wirausaha/*Brandpreneur*, mendorong pertumbuhan wirausaha desa melalui kebijakan pemangku kepentingan sehingga desa dapat bertahan dan bersaing di pasar regional dan pasar nasional, dengan penguatan keberpihakan kebijakan untuk produk desa sebagai ikonik regional dan nasional TSTP.

### 3.2. PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian tidak lagi menyebut KTM, bahkan pada tataran teknis dan kebijakan, seolah KTM tidak bisa lagi digunakan sebagai istilah ketransmigrasian.

Konsep KTM kemudian diganti dengan KPB (Kawasan Perkotaan Baru). KPB adalah pusat dari kawasan transmigrasi (Pusat KTM, dalam konsep KTM). Meski demikian, sejak undang-undang tersebut berlaku, sampai dengan tahun 2015 KPB belum sempat dibangun, karena konsep DED KPB belum pernah dirumuskan. Yang ada adalah konsep DED Pusat KTM. Dengan demikian, jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menyebutkan bahwa lokus tujuan perpindahan transmigrasi adalah LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi) dan atau WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 menyebutkan bahwa lokus tujuan perpindahan transmigrasi adalah “kawasan transmigrasi”. Dengan kedua UU tersebut, telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan Transmigrasi, dari lokus berupa UPT yang merujuk pada skala single desa, ke lokus WPT atau “Kawasan Transmigrasi” dengan lingkup skala luasan yang lebih besar.

### **3.2.1. PENTA HELIX TRANSMIGRASI**

*Penta helix* transmigrasi merupakan suatu kolaborasi yang terdiri dari Pemerintah, perguruan tinggi, Komunitas/masyarakat, swasta dan Media. Transmigrasi merupakan program dengan anggaran Pemerintah untuk melaksanakan Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Peran serta yang lain atas dasar program/proyek dari Pemerintah yang diberikan seperti keperguruan tinggi, Komunitas, swasta dan Media. Praktik-praktik ini sudah dilaksanakan sejak lama dan tidak ada hal yang baru.

### **3.2.2. PERAN MASING-MASING STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI MUTIARA**

Dalam konteks revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mutiara, pembangunan TSTP merupakan prioritas karena merupakan bagian dari pendampingan yang diwujudkan dalam demonstrasi plot (demplot) percontohan. Secara faktual kolaborasi *penta helix* dalam revitalisasi

transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna belum diimplementasikan. Pelaksanaan pembangunan TSTP Muna direncanakan menggunakan konsep kolaborasi *penta helix*, yang masing-masing pemangku kepentingan/stakeholder memiliki peran sesuai konsepnya adalah sebagai berikut.

**TABEL 4. BENTUK PERAN STAKEHOLDER DI KAWASAN TRASMIGRASI MUTIARA, KABUPATEN MUNA**

Stakeholder				
Pemerintah	Komunitas	Pelaku Bisnis/ Investor	Media	Akademisi
Pembuat kebijakan/policy	Promosi produk atau layanan pembangunan kawasan Mutiara	Pengembangan Bisnis di Kawasan Mutiara	Berperan untuk mempublikasikan peluang yang bisa dikembangkan seperti komoditas unggulan dari hulu sampai hilir dan produk-produk lainnya di Kawasan Mutiara	-
Pembuat zonasi ruang dan Pra DED),	Mengembangkan usaha produktif mulai hulu sampai hilir	Pengelola Bisnis	Mempromosikan inovasi kawasan TSTP yang direncanakan menjadi pusat ekonomi baru	
Pembuat program pendukung	Membantu masyarakat dalam adopsi ekonomi dan ekonomi kreatif	Membuka peluang kerja	Media menyajikan berita melalui website desa, medsos, vlog, radio dan penyedia layanan informasi	
Promosi kebijakan, aturan dan regulasi	Perantara antara pemangku kepentingan	Pengembangan usaha produktif mulai hulu sampai hilir bersama masyarakat transmigrasi dan masyarakat/penduduk setempat	Pengontrol dan pemberi kritik yang membangun pada pengembangan Kawasan Mutiara	
Pengembangan SDM	Masyarakat atau Komunitas membentuk lembaga seperti karang taruna,		Pengamat kebijakan Pemerintah terkait dengan respon masyarakat dan dunia usaha	
Pengawasan dan Pengendalian Operasionalisasi	PKK, Bumdes, UMKM, dan koperasi		Membantu kebijakan Pemerintah, jika perlu perubahan atau tidak	

Stakeholder				
Pemerintah	Komunitas	Pelaku Bisnis/ Investor	Media	Akademisi
			Menyajikan peluang-peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha	
			Membentuk opini publik terkait revitalisasi dengan pemberitaan yang positif	
			Menyajikan peluang-peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha	

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Peran Pemerintah adalah menyediakan dokumen perencanaan (zonasi ruang dan pra DED), *policy*/kebijakan dan program pendukung, Pemerintah terdiri dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI/BRIN, Pemerintah Kabupaten Muna. Investor berperan mengembangkan usaha produktif mulai hulu sampai hilir bersama masyarakat transmigrasi dan masyarakat/penduduk setempat. Pelaku usaha bisa dari Perbankan, industri kreatif, pelaku Bisnis dan *online shop*. Masyarakat atau Komunitas bisa seperti Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mirko Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi. Akademisi mendukung dalam melaksanakan riset dan inovasi teknologi untuk revitalisasi atau pembangunan Kawasan Transmigrasi Mutiara khususnya Kawasan Transmigrasi Muna yang terletak di SKP B, agar berdaya saing di level regional dan nasional. Akademisi bisa didukung oleh Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan (STIP), Universitas Halu Oleo, Universitas Hasanudin, dan SMK Pertanian.

Media berperan untuk mempublikasikan peluang yang bisa dikembangkan baik komoditas unggulan dari hulu sampai hilir dan produk-produk lainnya di Kawasan Transmigrasi Mutiara termasuk inovasi Kawasan TSTP yang direncanakan menjadi pusat ekonomi baru. Media bisa menyajikan berita melalui website desa, Media sosial, vlog,

radio dan penyedia layanan informasi. Secara faktual, pengalaman menunjukkan adanya kolaborasi atau kerja sama antara Pemerintah dengan perguruan tinggi, Komunitas/masyarakat, dan Media akan terjadi kalau Pemerintah memberikan pekerjaan atau proyek kepada mereka (PT, Masyarakat dan Media). Dengan demikian dana yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah relatif besar.

Jika kolaborasi penta helix di Kawasan Transmigrasi Mutiara sudah diimplementasikan maka masing stakeholder akan terlibat dalam revitalisasi kawasan tersebut. Bentuk keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**TABEL 5. BENTUK KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM REVITALISASI KAWASAN MUTIARA, KABUPATEN MUNA**

Stakeholder				
Pemerintah	Komunitas	Pelaku Bisnis/ Investor	Media	Akademisi
Pelatihan SDM pendukung Bisnis atau usaha di kawasan Mutiara	Membuat pameran produk unggulan kawasan Mutiara	Penanaman modal dan investasi dalam rencana pengembangan/ revitalisasi Kawasan Mutiara	Mendukung iklim investasi	Penelitian
Penyelarasan pengembangan SDM dengan usaha yang dikembangkan	Pelayanan terhadap tamu atau pendatang yang masuk ke kawasan Mutiara		Meliput dan publikasi melalui website desa/ SP, medsos, vlog, radio dan penyedia layanan informasi	Menemukan inovasi baru
	Pembangunan TSTP di kawasan Mutiara			
	Sebagai tenaga kerja dalam			

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Menurut Ahmad Subagya (Desember 2021), pengembangan kawasan transmigrasi dengan kolaborasi *penta helix* masih belum teruji keberhasilannya dan belum ada contoh yang nyata karena memang belum ada implementasinya. Penerapan kolaborasi *penta helix* harus mempertimbangkan faktor eksternal, khususnya konstelasi politik

nasional. Peran perguruan tinggi dalam bentuk pembangunan TSTP di kawasan transmigrasi (Kawasan Transmigrasi Mutiara) atau dikawasan-kawasan transmigrasi lainnya dinilai sangat ambisius. Sekalipun gagasan itu muncul dari KLMB Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, karena UGM sendiri belum mempunyai pengalaman di bidang ini. Peran Media juga harus dipertimbangkan karena peran Media sulit dirumuskan, Peran Media dalam bentuk pemberitaan atau diseminasi informasi terhadap publik. Tidak setiap Media memiliki pandangan positif terhadap kebijakan Pemerintah yang bagus. Ada Media yang berprinsip atau berideologi kritis terhadap setiap obyek pemberitaan. Peran dunia usaha dalam kolaborasi *pentahelix* akan mengalami hambatan besar dalam era 2022-2024. Hal ini akan sangat dipengaruhi oleh iklim dunia usaha, situasi dan stabilitas politik dalam kurun waktu tersebut. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka faktor paling diterminan adalah adanya dukungan politik anggaran. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus memiliki kemampuan lobby politik anggaran di parlemen (DPR) agar transmigrasi ke depan tetap eksis dan mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.

### **3.2.3. PELUANG PENERAPAN PENTA HELIX DI KAWASAN TRANSMIGRASI MUTIARA**

Ada peluang implementasi kolaborasi Pentahelix di Kawasan Transmigrasi Mutiara, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat komoditas unggulan yang dapat dikembangkan, Kawasan Transmigrasi Mutiara merupakan daerah yang sesuai untuk pertumbuhan komoditas unggulan yang bernilai tinggi. Jenis komoditas unggulan adalah jagung, jambu mete, kelapa dan sapi. Investor atau pelaku usaha bisa mengembangkan komoditas unggulan hulu-hilir bersama dengan masyarakat transmigran dan penduduk setempat. Luas panen jagung secara keseluruhan di Kabupaten Muna tahun 2020 mencapai 11.488Ha dengan total produksi mencapai 37.030,4Ton, dan produksi jagung tersebut paling tinggi dihasilkan di Kecamatan Batukara, disusul Kecamatan Maligano, dan Kecamatan Wakorumba Selatan (BPS, 2020 diolah). Tiga kecamatan tersebut

masuk wilayah Kawasan Transmigrasi Mutiara produksi jambu mete mencapai 200Ton tertinggi pada tahun 2020 di Kecamatan Maligano, disusul Kecamatan Wakorumba Selatan dan Kecamatan Batukara. Harga mete memiliki harga tinggi dibandingkan dengan kelapa dan kakao. Produksi mete di Kabupaten Muna mencapai 14.033Ton dengan harga jual sebesar Rp25.000 sampai dengan Rp40.000.

Komoditas kelapa terutama di Kecamatan Batubara produksi sekitar 90Ton, dan Kecamatan Wakorsel 450Ton, sehingga di dua daerah tersebut, kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan. Meski demikian justru produksi lebih tinggi di Kecamatan Maligano. Produksi kelapa di Kecamatan Maligano mencapai 500Ton pada tahun 2020 (paling tinggi di antara 21 Kecamatan lainnya di Kabupaten Muna) (BPS, 2020 diolah). Total produksi secara keseluruhan di Kabupaten Muna sendiri sebesar 3.998Ton pada tahun 2020. Harga olahan minyak kelapa adalah Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 per botol sedangkan harga jual kopra adalah Rp9.000 sampai dengan Rp11.000 per kilogram.

2. Adanya dukungan dari masyarakat transmigran dan penduduk setempat. Di Kawasan Transmigrasi Mutiara sudah ada kelompok masyarakat transmigran dan penduduk setempat yang bisa diberi pelatihan dan pendampingan serta diberdayakan untuk mengembangkan komoditas unggulan dari hulu ke hilir. Menurut Sugeng Budiharsono, November 2021, mengatakan bahwa kolaborasi helix dikawasan itu harus ada kerja sama lintas Desa, Pemerintah, Dunia Usaha/Investor, Komunitas, Akademisi dan Media.
3. Dukungan dari Media yaitu Kendari Post merupakan salah satu Media yang sudah cukup siap untuk melakukan kolaborasi dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi Mutiara. Kendari Post merupakan Media satu grup dengan Koran Jawa Post.
4. Perguruan Tinggi Halu Oleo mempunyai program Tri Darma Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Program-program ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Kawasan Transmigrasi Mutiara.

5. Adanya dukungan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan adanya alokasi lahan untuk pembangunan permukiman kawasan transmigrasi dan adanya pembangunan sarana prasarana pendukung.

Beberapa kendala implementasi kolaborasi pentahelix di kawasan transmigrasi yaitu:

1. Kondisi sarana jalan, dan prasarana yang mendukung berkembangnya usaha di Kawasan transmigrasi.
2. Tren penurunan alokasi APBN Bidang Ketransmigrasian.
3. Hasil diskusi dengan narasumber Prof. Suratman (konseptor transpolititan dengan mekanisme kolaborasi *penta helix*) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada investor sebagai pelaku usaha yang bersedia melakukan kolaborasi penta helix di Kawasan Transmigrasi Mutiara. Mencari investor merupakan tugas Ditjen PPKTrans untuk revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mutiara.
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi Mutiara melalui *penta helix* dan rencana pembangunan *Trans Science Tekno Park* (TSTP) sehingga masyarakat belum siap.
5. Belum adanya payung hukum yang menjadi dasar dalam implementasi *penta helix*.

#### **3.2.4. PERAN MASING-MASING STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI CAHAYA BARU**

Di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru, ada kesenjangan atau deviasi antara masterplan dan redesain masterplan pembangunan dan pengembangan KTM Cahaya Baru dengan implementasi dilapangan. Kesenjangan ini akibat Kelompok Kerja (Pokja) pusat, Pokja provinsi dan Pokja kabupaten tidak konsisten melakukan program per tahun yang ada dalam masterplan. Akibatnya program untuk KTM Cahaya Baru tidak sesuai dengan masterplan atau redesain masterplan. Masterplan yang disusun oleh Ditjen P2MKT tidak direncanakan secara matang sehingga terjadi perubahan letak pusat KTM Mandastana dari Sungai Putik ke

dekat Jembatan Rumpiang dan pindah lagi ke kawasan perkantoran di Marabahan dan perubahan luas kawasan KTM dari 52.150Ha menjadi 60.426Ha.

Ada perbedaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Ditjen P2KT tentang konsep pembangunan dan pengembangan KTM Cahaya Baru. Pertengahan tahun 2008, ada perpindahan tanggung jawab pembangunan KTM Cahaya Baru dari Ditjen P2MKT ke Ditjen P2KT. Pemerintah Kabupaten Batola mempersepsikan bahwa konsep pembangunan KTM Cahaya Baru dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat yang ada di kawasan hinterland (pendukung KTM) tanpa harus membangun fisik di Pusat KTM. Konsep awal ini mempunyai tujuan untuk membesarkan atau mendorong pusat-pusat pertumbuhan di UPT yang sudah ada di masing-masing kawasan sehingga kegiatannya berupa pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan ini antara lain dengan mendirikan kelembagaan usaha yang diarahkan kepada kemandirian masyarakat dan memberi input untuk membesarkan unit-unit usaha atau pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, sehingga pembangunan KTM Cahaya Baru tidak harus dimulai dari awal dengan membangun Pusat KTM. Jadi pemahaman Bupati Batola adalah membangun LPT yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, sementara P2KT memahami membangun KTM Cahaya Baru membangun WPT sehingga membangun pusat pertumbuhan baru dan mengacu pada *masterplan* yang sudah disusun.

Pembangunan KTM Cahaya Baru merupakan pembangunan yang merevitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang belum berkembang dan reorientasi terhadap kawasan-kawasan transmigrasi baru yang akan dikembangkan. Membangun KTM dalam satu WPT untuk membangun pusat pertumbuhan baru sehingga dalam masterplan pembangunan KTM dimulai dengan melalui pembangunan pusat KTM. Kondisi tersebut memicu hubungan yang kurang harmonis antara Pemerintah Kabupaten dengan Ditjen P2KT yang berakibat mulai

tahun 2010 dan 2011 program di Pusat KTM dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, sehingga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batola tidak ada program untuk Pusat KTM seperti pengurukan jalan boulevard dan plafon rumah pintar.

Hasil observasi di kawasan KTM, fokus kegiatan di KTM Cahaya Baru lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini didukung adanya sarana dan prasarana fisik di kawasan pendukung yang sudah mapan (sudah ada pusat-pusat pertumbuhan) sehingga hanya diperlukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong pusat pertumbuhan yang sudah ada. Oleh karena itu Ditjen P2MKT seharusnya mengalokasikan dana atau program ke KTM Cahaya Baru guna memberdayakan desa-desa di kawasan hinterland atau pendukung seperti merehabilitasi jalan, pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sapi per kelompok, bibit jeruk dan bibit padi varietas lokal.

Perubahan Paradigma Pembangunan Transmigrasi yang menjadi dasar inovasi pembangunan transmigrasi 4.0 yang biasa disebut pembangunan transpolitan 4.0 Cahaya Baru adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pada pengembangan kawasan terintegrasi dengan pembangunan wilayah sebagai pengembangan ekonomi wilayah di sekitarnya yang berbasis komoditas unggulan.

Tujuan pembangunan transpolitan 4.0 Cahaya Baru yaitu konsep baru transmigrasi yang fokus pada pelaksanaan kolaborasi penta helix antara Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media. Pembangunan transmigrasi transpolitan 4.0 merespon arahan presiden tentang 5 (lima) prioritas Indonesia Maju yaitu: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Sederhanakan regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi. Prioritas yang kelima ini direspon oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan mengembangkan pembangunan transmigrasi transpolitan 4.0. Terdapat perusahaan swasta yang berinvestasi di kawasan KTM Cahaya

Baru yaitu PT. Putra Buana Bersama. Perkembangan saat ini sebagai berikut:

1. Perusahaan mengelola lahan seluas 8.000Ha terdiri lahan inti 5.000Ha dan lahan plasma 3.000Ha. Lahan yang sudah dibuka 1.400Ha dan baru 1.200Ha yang ditanami kelapa sawit. Kebun plasma belum dibuka karena belum ada perjanjian dengan transmigran. Perusahaan sedang membangun infrastruktur.
2. Kerjasama didasarkan pada Naskah Kesepakatan Bersama antar Bupati Barito Kuala dengan PT. Putra Bangun Bersama Nomor 181/09/KUM/2007 dan Nomor 218/PB/SK/VI/2007, Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan di Kawasan Transmigrasi Jejangkit, Rantau Badauh, Cerbon. Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Peran masing-masing stakeholders/pemangku kepentingan dalam kolaborasi pentahelix dijelaskan pada Tabel 6 berikut.

**TABEL 6. BENTUK PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN CAHAYA BARU**

Stakeholder				
Pemerintah	Komunitas	Pelaku Bisnis/ Investor	Media	Akademisi
Pembuat kebijakan	Perantara antara pemangku kepentingan	Pengembangan Bisnis di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	Pengontrol dan pemberi kritik yang membangun pd pengembangan Kawasan KTM	-
Promosi kebijakan, aturan dan regulasi	Membantu masyarakat dalam adopsi ekonomi	Pengelola Bisnis	Pengamat Kebijakan pemerintah terkait dengan respon masyarakat dan dunia usaha	
Pengembangan SDM	Promosi produk atau layanan pembangunan Kawasan Cahaya Baru	Membuka peluang kerja	Membantu kebijakan pemerintah, perlu perubahan atau tidak	
Pengawasan dan Pengendalian Operasionalisasi			Menyajikan peluang-peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha	
			Membentuk opini publik terkait pengembangan kawasan	
			Membuat pemberitaan yang positif	

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Di dalam kolaborasi penta helix, sumber daya manusia profesional (akademisi) dalam pembangunan revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru diharapkan dapat menghasilkan inovasi IPTEK, edukasi, riset, pendampingan, pihak swasta melakukan inovasi bisnis, investasi, pengelolaan produk unggulan dan jasa melibatkan tenaga kerja transmigran dan penduduk setempat, pasar, komunitas/masyarakat dapat melakukan ekonomi kreatif, masyarakat transmigran sebagai penghasil produk unggulan. UMKM bisa sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah melakukan inovasi pembangunan, *policy*, regulasi, perencanaan, program dan anggaran, dan media bisa promosi transpolitan 4.0 dan TSTP (Market and Economy Branding).

Tabel 5 di atas dijelaskan berdasarkan perspektif para *stakeholder* terkait. Tabel dibentuk untuk mempermudah pemahaman mengenai bentuk peran para pemangku kepentingan/*stakeholder* di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru. Penjelasan pertama dimulai dari perspektif *stakeholder* pemerintah. Progress perkembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala setelah ditetapkannya sebagai Kawasan Perkotaan Baru dinilai lambat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Hambatan terjadi karena belum banyak investor yang bersedia menanamkan modalnya di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, sudah relatif baik, aksesibilitas ke pusat pertumbuhan di Kota Marabahan dan di kota provinsi sudah lancar yang melalui darat maupun melalui transportasi air.

Pendapat Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Nakertrans Kabupaten Barito Kuala, yang menjelaskan bahwa perkembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru sejak ditetapkannya sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dapat dikatakan lambat. Setiap bulan sekali pihak Dinas Nakertrans kabupaten harus melaporkan progress kawasan ke gubernur, dan bupati, agar dapat memperoleh masukan demi perbaikan selanjutnya dan memahami progress perkembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Bidang Transmigrasi menyatakan bahwa perkembangan kawasan KTM Cahaya Baru berjalan lambat.

Dasar dari pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru menjadi Transpolitan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk di dalamnya Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru termasuk ke dalam klasifikasi pengembangan, ke dalam kawasan dstrategis, sehingga pemerintah tingkat daerah mendukung sepenuhnya agar Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru cepat berkembang.

Jika kolaborasi *penta helix* sudah diimplementasikan pada revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru, keterlibatan masing-masing stakeholders/pemangku kepentingan dalam kolaborasi *penta helix* dijelaskan pada tabel 7 berikut.

**TABEL 7. BENTUK KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI CAHAYA BARU**

<i>Stakeholder</i>				
Pemerintah	Komunitas	Pelaku Bisnis/ Investor	Media	Akademisi
Pelatihan SDM pendukung bisnis di Kawasan Cahaya Baru	Mengadakan event yang menawarkan potensi kawasan Cahaya Baru	Penanaman modal dan investasi dalam rencana pengembangan komoditas unggulan dari hulu ke hilir dan produk turunannya	Mendukung iklim investasi agar banyak investor yang masuk ke Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	Melakukan Penelitian
Penyelarasan pengembangan	Pelayanan terhadap tamu atau pendatang yang masuk Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru		Meliput dan publikasi melalui website desa, medsos, vlog, radio dan penyedia layanan informasi	Menemukan inovasi baru

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

### 3.2.5. PELUANG DAN KENDALA PENTA HELIX DI KAWASAN TRANSMIGRASI CAHAYA BARU

Ada peluang implementasi kolaborasi *penta helix* di Kawasan Cahaya Baru yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru merupakan daerah agraris dan lumbung padi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kontribusi Kabupaten Barito Kuala terhadap Ketahanan Pangan Nasional di Kalimantan Selatan urutan ke-1 (kontribusi Kalimantan Selatan terhadap Ketahanan Pangan Nasional urutan ke-9). Kontribusi beras sebesar 18,69% dan total produksi Kalimantan Selatan sebesar 1.885.950Ton sehingga Kabupaten Barito Kuala memiliki kontribusi terhadap ketah-

anan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru secara administrasi masuk ke Kabupaten Barito Kuala memiliki lahan pertanian untuk komoditas padi memiliki luas lahan 110.000 Ha, luas tanam padi 107.579 Ha dengan produktivitas tanaman 38,09 kwintal per Ha. Luas tanam hortikultura seluas 7.000Ha, dan luas panen 5.448Ha dengan produksi 25.984,8Ton per Ha. Adanya dukungan dari pemerintah terutama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi. Prioritas RPJMN 2015-2019 dan RPJM 2020-2024.

2. Adanya dukungan pemerintah daerah dengan dikuatkan melalui RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Misi kesatu, kedua dan ketiga). Kesesuaian visi Kabupaten Batola 2017-2022 sejalan dengan visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Nawacita Nomor Ketiga. Membangun Desa Menata Kota.
3. Adanya dukungan dari masyarakat transmigran dan penduduk setempat, dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat antara lain dengan mendirikan kelembagaan usaha yang diarahkan kepada kemandirian masyarakat, dan memberi input untuk membesarkan unit-unit usaha atau pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada.
4. Adanya sarana dan prasarana fisik di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru yang sudah mapan dan sudah ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
5. Sudah adanya pusat pertumbuhan ekonomi di daerah pendukung atau hinterland.

Beberapa kendala implementasi kolaborasi pentahelix di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru yaitu:

1. Investor belum berminat masuk ke kawasan Cahaya Baru untuk mengembangkan komoditas unggulan dari hulu ke hilir.
2. Tren penurunan alokasi APBN bidang Ket transmigrasian.

3. Refocusing bidang dan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2022, karena peningkatan konektivitas kawasan difokuskan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. (Berdasarkan Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor 05613/PP.04.01/D.2/B/05/2021, tanggal 10 Mei 2021).
4. Belum ada payung hukum yang menjadi landasan atau legalitas implementasi kolaborasi *penta helix* dalam revitalisasi kawasan cahaya baru.
5. Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah tentang pengembangan KTM sehingga tidak ada inisiator.
6. Perbedaan prioritas program pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat membangun PPE melalui WPT dan pemerintah kabupaten melalui LPT.

Untuk mempercepat kolaborasi *penta helix*, perlu dilakukan melalui kolaborasi/kerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah (pusat dan daerah), Akademisi, Media, Masyarakat dan Investor yang masing-masing mengalokasikan dana, tidak menggunakan anggaran pemerintah pusat. Untuk itu perlu segera dilakukan kerjasama dengan membuat MoU antara lima pihak sesuai dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Di samping itu, juga perlu disusun rencana pengembangan SDM karena SDM memegang peran penting dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru, juga rancangan pengembangan bisnis, serta pengembangan sistem ekonomi/UMKM sehingga UMKM dapat kreatif dan maju.

Faktor paling penting adalah adanya dukungan politik anggaran untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus memiliki kemampuan lobby politik anggaran di parlemen (DPR) agar transmigrasi ke depan tetap eksis dan mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.



# 4

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1. KESIMPULAN

1. Peluang selalu ada untuk menerapkan konsep *penta helix* pada kawasan transmigrasi, baik di Kawasan Transpolitan Mutiara, Kabupaten Muna maupun Kawasan KTM Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala. Meski demikian, kendalanya lebih besar dari pada peluangnya, terutama untuk Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru. Untuk Kawasan Mutiara, *penta helix* kendalanya relatif kecil, yaitu belum adanya sosialisasi *penta helix* di kalangan masyarakat transmigran dan penduduk setempat. Pihak masyarakat (representasi dari masyarakat) dan pelaku usaha (investor) masih sangat rendah. Sementara untuk tiga pihak yang lain, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Media sudah sangat siap menjalankan fungsi kerja sama *penta helix*.
2. KTM Cahaya Baru sebetulnya mengalami “kegagalan konseptual” (teoritik) di dalam penerapannya. Adanya perbedaan prioritas program antara pemerintah pusat dan daerah/kabupaten. Hal ini terjadi karena pembangunan sarana prasarana fisik pusat KTM Cahaya Baru yang terletak di SKP Pusat Kota Marabahan mengalami stagnasi (tidak rampung), sehingga pusat KTM menjadi “Mangkrak”, dan tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi Pusat Pertumbuhan Ekonomi (PPE).

3. Konsekuensi dari stagnasi pembangunan Pusat KTM, maka penerapan kelembagaan pentahelix menjadi sulit, tidak ada lagi penggerak dan inisiatornya. Bahkan konsep *penta helix* sama sekali belum dipahami oleh agen-agen daerah yang “dekat” dengan program pengembangan KTM Cahaya Baru.
4. Sementara untuk Kawasan Transmigrasi Mutiara, institusi lokal kabupaten semua sudah siap untuk mendukung pembangunan transpolitik, dan siap untuk menjadi pihak partisipan *penta helix*. Pihak Media, khususnya Kendari Pos, yang merupakan grup dari Jawa Post, telah siap menjadi leading penerapan kerja sama *penta helix*. Satu langkah “dukungan” intervensi input, misalnya dalam bentuk workshop atau pembentukan konsorsium daerah, maka *penta helix* sudah dapat berjalan, dengan tetap harus dikawal oleh pemerintah kabupaten.

## 4.2. REKOMENDASI

Penerapan konsep kerja sama *penta helix* sebaiknya segera dibuatkan “payung hukumnya” dalam bentuk “Peraturan Menteri” atau “Peraturan Bupati”, untuk memberikan kepastian hukum atas kerjasama yang dibangun oleh 5 (lima) pihak pemangku kepentingan di daerah, untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

Konsep *penta helix* yang potensial diterapkan di Kabupaten Muna, untuk pengembangan Kawasan Transmigrasi Mutiara, sebaiknya benar-benar dijadikan “proyek percontohan” hingga berhasil. Selanjutnya dapat direplikasi untuk pengembangan (revitalisasi) kawasan-kawasan lain yang berindikasi “mangkrak”.

Faktor paling menentukan yang perlu dilakukan agar pengembangan kawasan transmigrasi melalui kolaborasi *penta helix* tetap berjalan adalah adanya dukungan politik anggaran. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus memiliki kemampuan lobby politik anggaran di parlemen (DPR) agar transmigrasi ke depan tetap eksis dan mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.



# DAFTAR PUSTAKA

- Anuar, A. N. A., Ahmad, H., Jusoh, H., & Hussain, M. Y. 2012. Understanding the factors influencing formation of tourist friendly destination concept. *Journal of Management and Sustainability*, 2(1), 106-114.
- Aflit Nuryulia Praswati. 2017. *Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan*. 690-705.
- Amrial, A., Muhammad, A., & Muhamad, E. 2017. Penta helix model: A sustainable development solution through the industrial sector, *HISAS 14th Proceedings of Conference*. Dalam, 14th Hokkaido Indonesian Student Association Scientific Meeting at Sapporo Japan, November, 152-156.
- Anggraini, A., Akib, H., & Gani, H. A. 2019. *Management of Tourism Business in the Era of Regional Autonomy: Through the Perspective of the Penta Helix Model in Pinrang Regency*. 24(9), 1-8. <https://doi.org/10.9790/0837-2409040108>
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. 2018. Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31-38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>
- Feronica, Tiara Putri. 2019. Koordinasi Antar Stakeholder Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- Geert Bouckaert, B. Guy Peters and Koen Verhoest. 2010. *The Coordination of Public Sector Organizations Shifting Patterns of Public Management*. New York.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2018. *Perubahan Berangsur Kemitraan yang Menghasilkan Revolusi Sawit*. Retrieved Februari 28, 2019, from gapki.id: <https://gapki.id/news/3929/>

- perubahan-berangsur-kemitraan-yang-menghasilkan-revolusi-sawit
- Handyaningrat, S. 1984. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta. CV Haji Masagung Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humphry, Wangke, 2019. *Membangun Kemitraan untuk Berkelanjutan Pembangunan*. Yayasan Obor Pustaka. Jakarta
- Irawan, P. S. *Kajian Kemitraan Pola Perkebunan Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR- Trans) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Transmigrasi (Studi Kasus PT.Victorindo Alam Lestari) Dengan Masyarakat Desa Ujung Batu II Kabupaten Tapanuli Selatan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Junaedi, E. R. 2012. Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi Di Era Otonomi Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitar. *Jurnal Visi Publik* Vol 9 No. 1 April 2012-September 2012 , 522-534.
- Junaidi, E. R. 2011. *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*. Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (p. 3). Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Muhyi, H. A., & Chan, A. 2017. The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. RinekaCipta. Jakarta
- Pandiadi. 2011. *Implementasi Kebijakan Kelembagaan Pengelola KTM, Masalah dan Alternatif Solusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian.
- Pemprov Sulbar. 2019. *Program Transmigrasi Berhasil Membangun 3.608 Satuan Pemukiman*. Retrieved Februari 20, 2020, from 2enam.com: <https://2enam.com/program-transmigrasi-berhasil-membangun-3-608-satuan-pemukiman/>
- Pratiwi, E. S. 2011. *UIN Raden Fatah Palembang*. Retrieved Februari 26, 2020, from <http://eprints.radenfatah.ac.id/178/2/BAB%20II.pdf>
- Prihatin, R. B. 2013. Revitalisasi Program Transmigrasi. *Aspirasi* Vol 4 No 1 , 57-64.
- Ratminto. 2004. Prospek Kelembagaan Transmigrasi: Demokratisasi Administrasi Program Transmigrasi. *Jurnal Administrasi Publik* Vol 3 No.2 , 211-228.

- Satari, F. C., & Asad, N. 2016. *Model Strategi Pengembangan Wirausaha & Ekonomi Kreatif Di Tingkat Kota (Pemetaan Per Kecamatan) Di Bandung, Dengan Pendekatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Swot, Identifikasi Peran (Pentahelix) Stakeholders Dan Rencana Aksi Implementasinya*. 1–26.
- Setiawan, N. (2010). Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 . *Historia* Vol 3 No 1 , 13-35.
- Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung
- Subagya, Ahmad, 2021, *Transmigrasi Dalam Perspektif Politik Rezim Jokowi, dan Peluang Penerapan Konsep Pentahelix sebagai Pendekatan Pengembangan Kawasan*, Yogyakarta, 27 Desember 2021.
- Willy Tri hardianto. (2019). *Pentahelix Synergy on Tourism Development in Batu*. 10(6), 137–149.

*Intellectual Wisdom  
for Smart Policies*



[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)   
[pusbangjak@gmail.com](mailto:pusbangjak@gmail.com)   
[@pusbangjak\\_kemendes](https://www.instagram.com/pusbangjak_kemendes)   
[@Pusbangjak](https://www.facebook.com/PUSBANGJAK_KDPDTT)   
PUSBANGJAK\_KDPDTT   


Kementerian Desa PDTT   
Gedung A Lt.1 Sayap Selatan  
Jl. TMP Kalibata No.17  
Pancoran, Jakarta Selatan